

**ADVOKASI *WORLD WILD FUND* (WWF) DALAM IMPLEMENTASI
HEART OF BORNEO (HoB) UNTUK MELESTARIKAN ORANGUTAN DI
KALIMANTAN AKIBAT PEMBUKAAN LAHAN KELAPA SAWIT
TAHUN 2001-2008**

SKRIPSI



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh:

ZULIYA KUMALAFURI

18323194

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2023

**ADVOKASI *WORLD WILD FUND* (WWF) DALAM IMPLEMENTASI
HEART OF BORNEO (HoB) UNTUK MELESTARIKAN ORANGUTAN DI
KALIMANTAN AKIBAT PEMBUKAAN LAHAN KELAPA SAWIT
TAHUN 2001-2008**

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh
Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

ZULIYA KUMALAFURI

18323194

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2023

HALAMAN PENGESAHAN

Advokasi *World Wild Fund* (WWF) dalam Implementasi *Heart of Borneo* (HoB) untuk Melestarikan Orangutan di Kalimantan Akibat Pembukaan Lahan Kelapa Sawit Tahun 2001-2008

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Pada Tanggal
29 Agustus 2023

Mengesahkan
Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi



Katina Utami Dewi, S.I.P., M.A.

Dewan Penguji

1. Masitoh Nur Rohma, S.Hub.Int., M.A.
2. Hadza Min Fadhli Robby, S.I.P., M.Sc.
3. Muhammad Zulfikar Rakhmat, B.A., M.A., Ph.D.

Tanda Tangan

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

Yogyakarta, 7 Agustus 2023



Zuliya Kumalafuri

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR SINGKATAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Cakupan penelitian	5
1.5 Tinjauan Pustaka	6
1.6 Kerangka Pemikiran	12
1.7 Argumen Sementara	14
1.8.1 <i>Jenis Penelitian</i>	15
1.8.2 <i>Subjek dan Objek Penelitian</i>	16
1.8.3 <i>Metode Pengumpulan Data</i>	16
1.8.4 <i>Proses Penelitian</i>	17
1.9 Sistematika Pembahasan	17
BAB II	19
2.1 Dampak Pembukaan Lahan Kelapa Sawit Terhadap Habitat Orangutan di Kalimantan	19
2.2 Kebijakan Pemerintah Terkait Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit	28
2.3 Peran WWF dalam Upaya Konservasi Orangutan Kalimantan	32
BAB III	34
3.1 Penerapan Asas <i>Contextualization</i> Terhadap Sosialisasi Isu Pelestarian Orangutan Kalimantan	35
3.2 Penerapan Asas <i>Empowerment</i> dalam Proses Advokasi Orangutan Kalimantan	42
3.3 Peran WWF dalam Memengaruhi Kebijakan Pemerintah Ditinjau dari Asas <i>Collectivity</i>	48
BAB IV	53
4.1 Kesimpulan	53

4.2 Rekomendasi	55
DAFTAR PUSTAKA	56

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Luas wilayah Perkebunan Kelapa Sawit di Kalimantan 2002-2004 20

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kondisi Hutan Kalimantan	22
--	----

DAFTAR SINGKATAN

BIMP-EAGA	: Brunei Darussalam–Indonesia–Malaysia–Philippines <i>East ASEAN Growth Area</i>
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
BOS	: Borneo Orangutan <i>Survival</i>
BOSF	: Borneo Orangutan <i>Foundation</i>
CSR	: <i>Corporate Social Responsibility</i>
HoB	: <i>Heart of Borneo</i>
KLHK	: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
MNC	: <i>Multinational Corporation</i>
NGO	: <i>Non-Governmental Organization</i>
PBS	: Perkebunan Besar Swasta
PIR	: Perkebunan Inti Rakyat
PNP	: Perusahaan Negara Perkebunan
SDA	: Sumber Daya Alam
UNCBD	: <i>United Nation Convention On Biological Diversity</i>
WWF	: <i>World Wide Fund</i>

ABSTRAK

Pembukaan lahan kelapa sawit telah berdampak terhadap penurunan populasi Orangutan. Dalam upaya mengurangi kerusakan habitat Orangutan akibat pembukaan lahan, WWF sebagai organisasi internasional bekerja sama dengan pemerintah Indonesia melalui program *Heart of Borneo* (HoB). Penelitian ini berfokus pada peran *World Wild Fund* (WWF) terhadap konservasi Orangutan di Kalimantan melalui advokasi program HoB dengan menggunakan teori *Advocacy* dari Stephen M. Rose yang mencakup asas *Contextualization*, *Empowerment* dan *Collectivity*. Argumen peneliti mengenai peran WWF selaras dengan teori advokasi dalam menyamakan persepsi, perencanaan advokasi, dan masuknya tujuan HoB dalam peraturan pemerintah Indonesia. Adapun hasil penelitian memperlihatkan keberhasilan advokasi yang dilakukan WWF dalam pelestarian Orangutan akibat dari pembukaan lahan kelapa sawit di Kalimantan melalui program HoB.

Kata kunci: WWF, HoB, Kalimantan, Orangutan.

ABSTRACT

The clearing of oil palm land has had an impact on decreasing the Orangutan population. In an effort to reduce damage to orangutan habitat due to land clearing, WWF as an international organization is working with the Indonesian government through the Heart of Borneo (HoB) program. This research focuses on the role of the World Wild Fund (WWF) in orangutan conservation in Kalimantan through advocacy for the HoB program using Advocacy theory from Stephen M. Rose which includes the principles of Contextualization, Empowerment and Collectivity. The researcher's argument regarding WWF's role is in line with advocacy theory in equalizing perceptions, advocacy planning, and the inclusion of HoB objectives in Indonesian government regulations. The research results show the success of WWF's advocacy in orangutan conservation as a result of clearing oil palm land in Kalimantan through the HoB program.

Keywords: WWF, HoB, Advocacy, Orangutan.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kalimantan disebut juga sebagai paru-paru dunia, dikarenakan sekitar 40,8 juta hektar merupakan luas hutan dari seluruh provinsi Kalimantan. Hutan hujan tropis Borneo memiliki kekayaan dan keanekaragaman hayati yang mencerminkan keunikan sejarah, iklim, dan ekologi. Secara geografis, hutan hujan tropis Kalimantan disebut sebagai sebuah tempat yang tepat untuk dijadikan sebagai sebuah habitat alami bagi gajah borneo, badak borneo, landak, rusa, tapir, beberapa spesies yang terancam punah, dan tidak terkecuali Orangutan (PROFAUNA 2017).

Orangutan sebagai spesies primata kera besar di Asia hanya dapat ditemukan di Kalimantan dan Sumatera. Setelah manusia, Orangutan adalah hewan paling cerdas di muka bumi dan juga salah satu kerabat terdekat manusia. Orangutan sangat mirip dengan manusia, sehingga penduduk asli menyebutnya sebagai "orang yang tinggal dalam hutan", Orangutan Kalimantan (*Pongo Pygmaeus*) yang dalam bahasa Dayak disebut *tahui* dan pada umumnya tinggal di daerah pegunungan dengan ketinggian 1.500 meter di atas permukaan laut (KSDAE 2017). Mamalia tersebut menghabiskan sebagian besar waktunya di atas pohon (*arboreal*) dan disebut juga sebagai spesies payung. Meskipun hewan besar, Orangutan memiliki kemampuan berayun dengan mudah melalui puncak pohon. Orangutan memainkan peran penting di hutan. Beragam jenis buah yang dikonsumsi serta mobilitas yang tinggi menjadikan Orangutan sebagai penyebar benih. Orangutan dengan demikian bertanggung jawab dalam menjaga ekosistem

yang menyediakan jasa lingkungan yang penting bagi umat manusia, mulai dari sumber daya air hingga pengaturan iklim (Nellemann 2007).

Keberadaan Orangutan telah dilindungi dalam Undang-Undang (UU) No.5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem, dan digolongkan sebagai hewan terancam oleh IUCN. Pada tahun 1994, status konservasi Orangutan Kalimantan di International Union for Conservation (IUCN) *Red List* adalah *endangered* (terancam) (Nellemann 2007). Pada Juli 2016, statusnya naik ke level kritis (*critically endangered*). Di seluruh Kalimantan dan, pembalakan liar telah menyebabkan penurunan besar-besaran pada Orangutan. Dimana hutan dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit (*Elaeis guineensis*) atau tanaman lainnya, sehingga memiliki konsekuensi yang lebih serius.

Kelapa sawit merupakan sebuah tanaman yang menjadi sumber komoditi utama perkebunan di Indonesia, dan diketahui menjadi salah satu sumber minyak nabati utama dunia. Untuk memproduksi minyak, membutuhkan bahan utama yang banyak yaitu kelapa sawit. Di Indonesia, pengembangannya dilakukan di berbagai lahan di seluruh penjuru Indonesia, mulai dari tanah mineral ataupun rawa gambut. Tercatat pengembangan lahan kelapa sawit pada lahan tanah gambut telah mencapai lebih dari 1,7 juta hektar dari total luas lahan gambut di Indonesia sekitar 14,9 juta hektar. Pengembangan tersebut sebagian besar berada di Sumatera dengan luas sekitar 1,4 juta ha dan di Kalimantan sekitar 307 ribu hektar.

Kalimantan menjadi salah satu sektor lahan terluas dan sekaligus memiliki program 1 juta hektar untuk perencanaan pembukaan lahan kelapa sawit dengan harapan dapat meningkatkan kemandirian ketahanan pangan di Kalimantan (Envihsa 2020). Perkembangan dari industri kelapa sawit yang pesat di Indonesia

menimbulkan dampak yang positif maupun negatif. Dampak positifnya yaitu meningkatkan perekonomian negara, yang didapatkan dari nilai ekonomi tumbuhan tersebut memiliki daya jual yang cukup tinggi dan berdaya saing. Selain itu, mampu menyediakan lapangan kerja kepada masyarakat sekitar, sehingga membantu dalam menopang kehidupan dan mensejahterakan masyarakat.

Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan, menyebutkan pemanfaatan lahan bagi masyarakat hanya 4,14 persen, dan sisanya yaitu 95,76 persen kawasan hutan dikuasai perusahaan-perusahaan swasta, sampai dengan tahun 2018, daratan Indonesia telah dibagi-bagikan kepada 541 pemegang izin dari sektor kehutanan, 1.866 pemegang izin perkebunan kelapa sawit, dan 11.418 pemegang izin usaha pertambangan (Envihsa 2020). Meskipun pembukaan lahannya telah mendapatkan izin dan telah melalui ketentuan secara legal, namun jika tidak adanya kebijakan mengenai batasan pembukaan lahan tersebut, maka dampak yang ditimbulkan adalah hilangnya hutan serta harta di dalamnya (Sumarga 2015). Perluasan lahan perkebunan kelapa sawit pada akhirnya akan mengkonversi kawasan hutan, khususnya pada lahan gambut yang sifatnya *irreversible* atau tidak dapat kembali seperti asalnya.

Kerusakan lingkungan tersebut berdampak besar kepada Orangutan. Saat ini, keberadaan serta jumlahnya sebanyak sekitar 150 ribu dalam 16 tahun terakhir (Gokkon 2018). Deforestasi menyebabkan Orangutan meninggalkan hutan dan menempati lahan kelapa sawit yang menjadi alternatif pangan lain bagi Orangutan. Hal ini kemudian menimbulkan konflik antara manusia dan Orangutan, warga setempat atau pemilik kebun kelapa sawit yang menganggap Orangutan sebagai hama perkebunan dan mengganggu warga. Selain pembukaan lahan, kasus

perburuan dan perdagangan Orangutan juga menjadi fokus penegakan hukum adanya *black market* dalam menindak kasus tersebut (Syahputra 2019).

Dalam upaya menyelamatkan dan mengurangi kerusakan habitat Orangutan, WWF yang merupakan salah satu NGO (*Non-Governmental Organization*) bekerja sama dengan pemerintah Indonesia, LSM dan menggandeng masyarakat lokal untuk bersama-sama memahami lebih lanjut pentingnya kegiatan konservasi. Dengan berbagai dinamika persoalan antara warisan bumi yakni Orangutan yang hampir punah oleh adanya alih fungsi hutan menjadi lahan perkebunan yang terus meningkat maupun perburuan serta perdagangan ilegal satwa liar. Penulis melakukan penelitian ini sebagai bentuk untuk melihat bagaimana peran NGO dalam hal ini WWF sebagai fasilitator dan pendorong pemerintah dalam menyelaraskan keberlanjutan ekonomi, sosial dan ekologi. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui advokasi WWF terhadap permasalahan penurunan habitat Orangutan yang disebabkan oleh alih guna hutan menjadi perkebunan kelapa sawit di Kalimantan.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana advokasi *World Wild Fund* (WWF) dalam implementasi *Heart of Borneo* (HoB) untuk melestarikan Orangutan di Kalimantan akibat pembukaan lahan sawit pada tahun 2001-2008?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan yaitu:

1. Mengidentifikasi kondisi habitat Orangutan di Kalimantan.
2. Pengaruh WWF Indonesia dalam aspek pelestarian Orangutan.

1.4 Cakupan penelitian

Penulis memilih batasan tahun dalam penelitian mulai dari 2001-2008. Hal ini dikarenakan, pada tahun 2001 terjadinya pembukaan lahan kelapa sawit secara masif di Hutan Kalimantan, sehingga menyebabkan krisis populasi terhadap Orangutan. Dalam rentang waktu 2001-2004, populasi Orangutan terus menurun, terutama *pasca* terjadinya pembukaan lahan kelapa sawit. Di mana, pada tahun 2000 terdapat sekitar 54.000 Orangutan, namun *pasca* pembukaan kelapa sawit dari 2001-2004, populasi Orangutan terus menurun dan terendah mencapai angka 14.700 pada tahun 2004 (Abram 2015; Wich 2012). Kondisi ini juga diperburuk, ketika adanya perusahaan minyak kelapa sawit yang memberikan upah sebesar 150.000 kepada masyarakat di Kalimantan pada tahun 2004 untuk membunuh Orangutan (Schuster 2007).

Pemilihan tahun juga didasarkan atas tindakan yang diambil oleh WWF bersama tiga negara, yaitu Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam pada tahun 2004-2005 *pasca* menurunnya populasi Orangutan di Hutan Kalimantan secara drastis. Di mana, pada tahun tersebut WWF dan Indonesia sepakat untuk mengadakan pertemuan dan mencetuskan kerjasama *Heart of Borneo* (HoB) dengan menghasilkan empat poin utama. Kemudian, advokasi kerjasama HoB mulai digencarkan sejak tahun 2005-2006. Salah satu bentuk advokasi yang dilakukan oleh WWF dan Indonesia adalah publikasi buku dan laporan pada April 2005 dan September 2006. Publikasi buku dan laporan ini berisikan kondisi Hutan

Kalimantan dan populasi Orangutan akibat adanya pembukaan lahan kelapa sawit (Nugraha 2016).

Salah satu bentuk advokasi ini menghasilkan penandatanganan HoB oleh WWF dan Indonesia. Serta, upaya pelestarian Orangutan akibat pembukaan lahan kelapa sawit diwujudkan oleh pemerintah Indonesia dalam bentuk pengimplementasian Peraturan Pemerintah (PP) No. 26 Tahun 2008. Peraturan ini membahas mengenai rencana pengelolaan Hutan Kalimantan dan tata ruang wilayah serta hutan mengenai pembukaan lahan kelapa sawit yang kedepannya tidak mengancam populasi Orangutan (Sunni & Rohilie 2021).

1.5 Tinjauan Pustaka

Guna untuk memperkuat argumen penulis, penelitian ini menggunakan beberapa penelitian sebelumnya. Pertama, Christina Nitha S. dalam tulisannya yang berjudul, "*Tanggung Jawab Negara Indonesia Terhadap Deforestasi Hutan Berdasarkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati*", penulis menjelaskan bahwa Indonesia sebagai salah satu peserta Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai Keanekaragaman Hayati yang lebih dikenal sebagai UNCBD (*United Nation Convention On Biological Diversity*). Bentuk tanggung jawab Indonesia yang telah meratifikasi konvensi PBB (Perserikatan Bangsa-bangsa) mengenai keanekaragaman hayati terhadap deforestasi hutan dengan memberikan penerapan menjadi hukum nasional Indonesia, tanggung jawab Indonesia setelah terjadinya deforestasi. Hukum positif Indonesia memiliki perbedaan konsep dengan konvensi UNCBD, hukum positif Indonesia yang mengatur tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

terdapat pada pasal 2 Undang-Undang (UU) No. 32 Tahun 2009 yang sesuai dengan hukum nasional Indonesia, sedangkan dalam UNCBD disesuaikan dengan hukum internasional dan piagam PBB. (Nitha S. 2015). Dalam hal ini Indonesia belum membuat Undang-Undang secara Khusus dalam pelaksanaan dari Undang-Undang ratifikasi konvensi UNCBD No 5 tahun 1994 (Nitha 2015).

Kedua, salah satu jurnal yang berjudul “*Theorising accountability for NGO advocacy*” ditulis oleh Jeffrey Unerman dan Brendan O’Dwyer meneliti tentang peran NGO dapat menjadi perdebatan mengenai akuntabilitas LSM. Dalam penelitian tersebut juga menilai NGO menggunakan teori akuntabilitas memiliki berbagai entitas untuk mengadvokasi suatu lembaga, akademisi maupun partai politik. Dalam jurnal tersebut, terdapat pendapat bahwa tidak jarang NGO/LSM juga dapat dianggap sebagai penghambat para pemangku kepentingan (Jeffrey Unerman & Dwyer 2006). Hal tersebut mendorong adanya permintaan pertanggungjawaban yang ditujukan kepada para pemangku kepentingan, termasuk kepada NGO dan LSM yang sedang menjalankan proses advokasi. Tahapan penalaran teoritis yang dikembangkan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menentukan apakah LSM harus dianggap (atau dianggap) bertanggung jawab dalam advokasi dengan tahapan yang dilakukan melalui proses advokasi kebijakan atau tidak. Langkah pertama memeriksa peran dan ruang lingkup tanggung jawab.

Teori yang disusun sebagai dasar untuk tujuan akhir dari argumen akuntabilitas adalah untuk mempromosikan mekanisme video di mana semua yang terkena dampak tindakan organisasi dapat mengklaim kepala organisasi menjelaskan bagaimana dan mengapa organisasi (atau orang) bertindak. seperti

yang dia lakukan. Kerugian dalam hal ini memiliki pandangan yang luas, dibahas juga teori yang menyatakan bahwa organisasi tidak memiliki tanggung jawab atau akuntabilitas kepada siapa pun atau entitas apa pun selain pemilik yang sah (pemegang saham) untuk memaksimalkan keuntungan finansial. Teori lain yang dibahas berpandangan bahwa akuntabilitas hanya dimiliki oleh mereka yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi.

Ketika salah satu dari dua pandangan terakhir ini diterima, organisasi (termasuk LSM) tidak akan bertanggung jawab atau bertanggung jawab atas efek luas (langsung atau tidak langsung) yang disebabkan oleh tindakan mereka, sehingga pembahasan tentang akuntabilitas LSM menjadi sangat luas. pemangku kepentingan akan terus berlanjut. dianggap tidak relevan. Sebab kegiatan advokasi tersebut dipandang turut memberikan dampak kerusakan. Telah banyak penelitian yang membahas mengenai keefektifan serta pengaruh yang diberikan oleh Ngo dalam mendorong kebijakan pemerintah dalam membentuk maupun merubah suatu kebijakan.

Ketiga, dalam penelitian lain yang membahas peran yang sama yakni advokasi oleh NGO dalam hal ini *Greenpeace* ditulis oleh Millata Nabila Rukmana dengan judul "*Strategi Advokasi Greenpeace Pada Sinar Mas Terkait Aktivitas Perluasan Lahan Sawit di Indonesia*" dalam penelitian disebutkan bahwa *Greenpeace* selaku NGO yang bergerak dibidang keselamatan lingkungan, melakukan aksi langsung dalam investigasi salah satu *Multinational Corporation* (MNC) yang dianggap telah melakukan perusakan hutan dengan aktivitas perluasan kebun kelapa sawit di Indonesia, dan perusahaan-perusahaan lain yang terlibat kerja sama. Berdasarkan analisis terhadap penelitian tersebut, dapat dilihat

bahwa strategi yang digunakan *Greenpeace* dalam mengadvokasi pihak Sinar Mas melibatkan tiga penggunaan aksi, diantaranya yakni menggunakan *direct action*, *indirect action* serta *lobbying* (Rukmana 2019). Disebutkan terdapat tiga indikator keberhasilan dalam advokasi tersebut, perubahan perilaku perusahaan, pelepasan mitra kerja dengan perusahaan lain, dan penerbitan Instruksi Presiden No. 10/2011 tentang berlakunya pembukaan hutan dan lahan gambut.

Keempat, Anggi Nurul Qomariah dalam tulisannya yang berjudul “*The Effort of GO, BOS in (Borneo Orangutan Survival) Foundation in Saving Orangutans in Central Kalimantan*” (2016-2019). Berdasarkan penelitian tersebut, melihat bahwa BOSF sebagai LSM yang mempunyai misi penyelamatan serta pelestarian Orangutan, dalam hal ini BOSF melakukan bentuk advokasi penyebab adanya penurunan populasi Orangutan yang dilibatkan dalam segala proses pembentukan kebijakan publik dan melibatkan banyak pihak dengan adanya perburuan dan pembalakan liar (Qomariah 2020). Dalam penelitian juga disebutkan bahwa BOS (*Borneo Orangutan Survival*) memperlihatkan upaya sebagai LSM untuk menyelamatkan orangutan. Orangutan merupakan salah satu hewan endemik pulau Kalimantan yang saat ini hidup dalam kondisi terancam. Orangutan Borneo terdaftar sebagai terancam punah dan saat ini tersisa 57.000 individu, bahkan dalam 20 tahun terakhir, populasi orangutan Kalimantan mengalami penurunan hingga 55% akibat penebangan liar, pembukaan sawit dan perburuan (Qomariah 2020). Adopsi Konvensi Perdagangan Internasional yang Melanggar Hukum tumbuhan, hewan atau *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES), orangutan termasuk primata dan hewan langka yang perlu dilindungi. Penulis menggunakan teori advokasi untuk menjelaskan upaya

BOS. Untuk mengatasi situasi ini, BOSF telah mengambil upaya atau cara melalui kampanye media sosial dengan strategi *#ClimbForOrangutan*, *#OrangutanFreedom* dan *#SaveDodo*. Upaya lain Yayasan BOS untuk melanjutkan perjuangan menyelamatkan orangutan, termasuk habitatnya, adalah bermitra dengan mitra dan organisasi asing yang juga fokus pada penyelamatan dan konservasi satwa. Membentuk proteksi, mobilisasi massa, memberikan sosialisasi masyarakat, rehabilitasi dan kampanye kepada masyarakat luas. Penelitian tersebut menyebutkan bagaimana suatu advokasi dapat berdampak pada sosial, lingkungan atau ekonomi lebih luas, yakni dengan mobilisasi tindakan organisasi atau individu lain yang dapat memastikan keefektifan yang dapat dilihat dengan pengaruhnya terhadap pandangan dunia atau persepsi masyarakat global.

Kelima, jurnal yang berjudul "*Peran World Wide Fund for Nature dalam Menangani Kejahatan Transnasional di Bidang Lingkungan: Kasus Perburuan dan Perdagangan Ilegal Orangutan Tahun 2014-2018*" pada penelitian ini menjelaskan peran WWF sebagai *operational organization* dan *advocacy organization*, di mana WWF berperan secara aktif melindungi Orangutan dari berbagai aktivitas ilegal dengan adanya perburuan dan perdagangan. Penelitian ini berisikan program WWF seperti WCI (*Wildlife Crime Initiative*) dan HoB serta kerja sama antara para pemangku kepentingan keamanan dalam menjaga habitat Orangutan. Fokus pada penelitian ini penulis membahas program di bawah naungan WWF yaitu WCI, program tersebut berisikan kerjasama WWF dan *Traffic* yang merupakan program dalam jangka panjang dalam melihat isu internasional maraknya *wildlife crime* yang terjadi. Aktivitas kejahatan perdagangan satwa tersebut mencapai miliaran dolar, hal tersebut membuat angka penurunan satwa

khususnya Orangutan yang terlihat signifikan. Dalam praktiknya WCI menerapkan empat pilar utama yaitu; *stop the poaching* (hentikan perburuannya, *stop the trafficking* (hentikan perdagangannya), *stop the buying* (hentikan pembeliannya) serta *international policy* (kebijakan internasional). keempat pilar tersebut sebagai bentuk resolusi yang dapat memudahkan WCI dalam menanggulangi isu kejahatan yang terjadi (Syahputra 2019). Penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi penulis dalam memberikan pandangan terkait advokasi WWF melalui fokus sudut pandang HoB, di mana pembahasan yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini merujuk pada proses advokasi yang dilakukan oleh WWF melalui program HoB.

Penelitian sebelumnya berfokus pada tanggung jawab pemerintah Indonesia melalui hukum nasional, Advokasi NGO dan LSM mengenai keanekaragaman hayati, Advokasi *Greenpeace* mengenai lahan sawit di Indonesia, Peran LSM dalam menyelamatkan Orangutan, dan Kerjasama WWF dengan WCI dalam melindungi Orangutan. Maka, perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pembahasan penelitian ini akan berfokus terhadap peran WWF dalam advokasi program HoB bersama tiga negara sebagai bentuk pelestarian Orangutan akibat adanya pembukaan lahan kelapa sawit di Kalimantan. Meskipun, penelitian sebelumnya membahas mengenai kerja sama WWF dengan WCI, akan tetapi tidak spesifik membahas mengenai advokasi suatu program dari kerja sama. Sehingga, penelitian ini akan menspesifikkan pembahasan mengenai kerja sama aktor negara dan aktor non-negara melalui program HoB sebagai bentuk advokasi dalam melindungi Orangutan akibat pembukaan lahan kelapa sawit di Kalimantan.

1.6 Kerangka Pemikiran

Teori Advokasi atau Pemberdayaan oleh Stephen M. Rose

Kesadaran mengenai pentingnya sektor lingkungan semakin meningkat, bahkan menjadi topik yang sering diperbincangkan seiring dengan banyaknya fenomena yang merusak iklim. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan advokasi sebagai kerangka pemikiran dalam menganalisis peran advokasi *World Wild Fund* (WWF) untuk melestarikan Orangutan terhadap pembukaan lahan kelapa sawit di Kalimantan.

Teori Advokasi oleh M. Rose sebelumnya sudah pernah digunakan dalam penelitian Hubungan Internasional oleh Muslihah Faradila yang berjudul *Upaya Self Employed Women's Association (SEWA) dalam Advokasi Perempuan Pekerja Informal India Era Narendra Modi Tahun 2015-2021* (Faradila 2022).

Sehingga, penulis juga menggunakan teori Advokasi oleh M. Rose dalam menganalisis peran WWF melestarikan Orangutan di Kalimantan akibat pembukaan lahan kelapa sawit. Stephen M. Rose menjadi pencetus pengembangan dari teori advokasi dalam jurnal yang ditulis dengan judul *Advocacy/Empowerment: an Approach to Clinical Practice for Social Work* (Rose 1990).

Dalam jurnal tersebut, Rose menuliskan advokasi dibutuhkan untuk dijadikan sebagai sarana dalam mempengaruhi dan melakukan sebuah perubahan terhadap hukum dan kebijakan publik, baik itu di tingkat lokal maupun nasional, dilakukan dengan cara mengimplementasikan asas advokasi. Kemudian, penerapan dari teori advokasi ini dilakukan sebagai langkah untuk menjamin terpenuhinya

hak-hak dari kelas sosial tertentu guna memperoleh kesempatan yang sudah seharusnya didapatkan (Rose 1990).

Berdasarkan pengembangan teori advokasi menurut Rose, terdapat tiga asas yang perlu diterapkan selama berlangsungnya proses advokasi, yaitu:

1. *Contextualization*

Asas ini merupakan langkah utama untuk menyamakan persepsi dari aktor yang terlibat mengenai isu akan dibawakan. Langkah ini menargetkan audiens, baik berupa aktor pemerintah maupun non-pemerintah dengan aktor yang menjalankan advokasi, seperti organisasi internasional. Di mana, dalam langkah ini aktor yang terlibat memperlihatkan situasi dan kondisi di lapangan, sehingga tujuan advokasi dapat tersampaikan dengan baik.

2. *Empowerment*

Asas kedua adalah persiapan untuk strategi yang dapat dijalankan. Tujuannya adalah untuk memperluas proses advokasi mengenai isu yang dibahas, serta membangun kepercayaan. Sehingga, dapat mengembangkan jaringan kerja sama dan meningkatkan *power* dari audiens dan aktor yang terlibat.

3. *Collectivity*

Asas ketiga memiliki tujuan agar advokasi tersampaikan dan kerja sama telah terjalin. Ini merupakan langkah terakhir untuk memastikan bahwa, advokasi yang dilakukan oleh aktor terlibat terlaksana dengan baik maupun tidak, serta apakah mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

Maka daripada itu, berdasarkan definisi tersebut, teori advokasi Rose diterapkan sebagai landasan konseptual dalam menganalisis peran advokasi WWF sebagai NGO dalam melestarikan Orangutan akibat dari adanya pembukaan lahan kelapa sawit di Kalimantan. Mulai dari penyamaan persepsi yang dapat dilihat melalui kondisi Hutan Kalimantan mengenai pembukaan lahan kelapa sawit yang menyebabkan krisis satwa di hutan Kalimantan. Penyamaan persepsi ini mendorong WWF dan Indonesia untuk menyampaikan isu tersebut kepada masyarakat internasional dan menandatangani *Heart of Borneo* (HoB). Serta, melihat bagaimana pasca penandatanganan HoB untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan sebelumnya.

1.7 Argumen Sementara

Melalui penelitian ini, peneliti berargumen bahwa peran WWF Indonesia mengenai kasus Orangutan selaras dengan teori Rose. Di mana, terdapat tiga asas dalam teori *advocacy* yang dilakukan oleh WWF dalam pelestarian Orangutan di Kalimantan. Pertama, yaitu dalam asas *contextualization*, WWF menyamakan persepsi dengan pemerintah Malaysia dan Brunei mengenai semakin berkurangnya Orangutan akibat pembukaan lahan kelapa sawit di Kalimantan. Kondisi di lapangan mengenai Orangutan ini telah mendorong WWF untuk mempersiapkan strategi dalam melaksanakan advokasi dan mengembangkan jaringan kerja sama. Perilaku ini merupakan asas kedua dari teori *advocacy*, yaitu *empowerment*. Kondisi di lapangan ini ini juga telah mendorong ketiga negara menginisiasi program *Heart of Borneo* (HoB) sebagai bentuk pelestarian Orangutan, yang direalisasikan dalam bentuk publikasi buku dan buku laporan pada tahun 2005-

2006. Kemudian, dari asas ketiga dari teori *advocacy* adalah *collectivity*, dapat dilihat bahwa WWF telah berhasil menyampaikan tujuan advokasi, serta menyelaraskan visi dan misi mengenai pelestarian Orangutan akibat pembukaan lahan kelapa sawit di Kalimantan.

1.8 Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menerapkan metode penulisan dengan mendeskripsikan hasil penelitian untuk menjawab terkait rumusan masalah yang ada. Pendeskripsian dari penelitian ini dilakukan secara komprehensif pada para pembaca dengan melakukan observasi lebih detail menggunakan berbagai sumber data agar mendapatkan atau menemukan informasi penunjang penelitian. Informasi tersebut sudah termasuk data primer maupun data sekunder. Dalam proses pengambilan data primer, penulis mengupayakan dengan menggunakan sumber dari beberapa artikel hingga laporan yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun instansi yang terkait dengan NGO dan konservasi Orangutan. Sedangkan, untuk pengambilan data sekunder, penulis menggunakan sumber dari jurnal-jurnal, laporan hingga artikel yang dikeluarkan oleh beberapa lembaga penelitian yang ada, di mana laporan tersebut sudah diyakini keabsahannya.

1.8.1 Jenis Penelitian

Berdasarkan pemahaman dari penulis dalam melangsungkan sebuah penelitian, membutuhkan beberapa aspek-aspek penting guna menunjang penulisan dari penelitian seperti peninjauan literatur serta pengumpulan data, sebab proses dari peninjauan literatur dapat membantu penulis dalam mengeksplorasi isu-isu penunjang penelitian untuk dapat dianalisis. Sehingga dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis metode penelitian kualitatif dalam Upaya memberikan ruang

lebih luas untuk memahami secara lebih detail pengaruh NGO terhadap penegakan hukum pelestarian serta perlindungan Orangutan di Indonesia pada tahun 2011-2015.

Berdasarkan pemaparan oleh J. R. Raco bahwa untuk dapat memahami suatu isu atau peristiwa tertentu secara lebih mendalam, dibutuhkan sebuah jenis metode penelitian disebut metode penelitian kualitatif (Raco 2010). Metode kualitatif dapat memberikan penulis untuk mendapatkan sebuah hasil analisis yang lebih detail akan isu yang sedang diteliti, sehingga dengan menggunakan pendekatan ini penulis berharap dapat untuk menemukan jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian ini.

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah WWF yang melakukan pergerakannya dalam upaya advokasi pelestarian Orangutan di Indonesia. Adapun objek yang akan diteliti melalui penelitian ini adalah WWF dalam upaya pelestarian Orangutan di Kalimantan sebagai primata yang harus dilindungi keberadaannya.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Penulis menggunakan sumber data primer dan sekunder dalam proses pengumpulan data. Selain itu, penulis mengupayakan sebuah proses seleksi data serta identifikasi sumber data yang dinilai sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini. Pengumpulan sumber primer, penulis mengupayakan dengan menggunakan artikel serta laporan yang dipublish oleh pihak pemerintah maupun instansi yang terkait yang tentunya berhubungan dengan isi dari, baik itu instansi berupa NGO maupun konservasi Orangutan di Indonesia. Sedangkan untuk sumber

sekunder akan diperoleh dari berbagai jenis jurnal, laporan serta artikel-artikel yang sudah diketahui keabsahannya yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga penelitian.

1.8.4 Proses Penelitian

Pada tahap proses penelitian ini, penulis menerapkan metode penelitian yang bersifat analisis dan deskriptif. Dilakukan dengan cara mengumpulkan data sekunder dan primer dari sumber-sumber kredibel. Sehingga penulis menggunakan sumber data tersebut untuk dianalisis sebelum akhirnya mendapatkan sebuah kesimpulan dari penelitian yang dilangsungkan.

1.9 Sistematika Pembahasan

Berdasarkan dari urutan pembahasan pada penelitian ini, dibagi menjadi empat bab.

1. Bab pertama akan menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan dan cakupan penelitian, tujuan penelitian, tinjauan Pustaka, kerangka pemikiran, argument sementara, sistematika penelitian hingga sistematika pembahasan.
2. Bab kedua menjelaskan terkait dampak pembukaan lahan kelapa sawit terhadap habitat Orangutan di Kalimantan, pada sub bab 2 menjelaskan kebijakan pemerintah terkait izin usaha perkebunan kelapa sawit di Kalimantan. Pada sub bab ke 3 penulis menjelaskan bagaimana peranan WWF dalam upaya konservasi terhadap pelestarian Orangutan, dianalisis dengan melihat perspektif dari pemerintah Indonesia, serta membahas dinamika kerjasama WWF dengan program HoB yang telah dibentuk oleh WWF dan Indonesia.

3. Bab ketiga akan memaparkan terkait faktor-faktor yang mempengaruhi pergerakan advokasi WWF terhadap pelestarian Orangutan ditinjau dari perspektif *Advocacy/Empowerment: an Approach to Clinical Practice for Social Work* oleh Stephen M. Rose.
4. Bab keempat akan membahas kesimpulan dan saran. Dalam hal ini kesimpulan yang berisikan inti, berfungsi untuk merangkum seluruh argumentasi, data dan isu yang dianalisis dalam penelitian yang telah dilakukan. Sementara saran berguna dalam merekomendasikan penelitian lanjutan.

BAB II

PENANGGULANGAN LAHAN KELAPA SAWIT TERHADAP

PELESTARIAN ORANGUTAN DI KALIMANTAN

Bab ini akan menjelaskan secara lebih spesifik mengenai keberlangsungan pembukaan lahan kelapa sawit yang terus bertambah di Indonesia terutama di pulau Kalimantan. Selain itu, bab ini juga akan melihat konsekuensi atau dampak negatif dari adanya pembukaan lahan terhadap kehidupan satwa di sana, terutama terhadap keberlangsungan hidup Orangutan. Kerjasama HoB dalam penelitian ini berfokus terhadap kerjasama antara WWF dan Indonesia, meskipun program HoB melibatkan tiga negara, yaitu Kalimantan Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Akan tetapi, kerjasama program HoB dalam penelitian ini akan berfokus terhadap pelaksanaan advokasi yang dilakukan oleh WWF dan Indonesia dalam pelestarian Orangutan akibat pembukaan lahan sawit di hutan Kalimantan.

2.1 Dampak Pembukaan Lahan Kelapa Sawit Terhadap Habitat Orangutan di Kalimantan

Kalimantan adalah salah satu pulau terbesar di Indonesia. Nama lainnya adalah Borneo. Wilayah ini, dulunya pernah diperebutkan oleh Brunei dan Malaysia. Indonesia, sejauh ini, memiliki 72,6% total dari pulau Borneo (Butler 2020). Kalimantan sebagai salah satu kawasan hutan hujan tropis terluas, memiliki peranan penting terhadap hidup serta habitat alami berbagai jenis tumbuhan dan kehidupan hewan-hewan seperti burung, hewan mamalia, amfibi dan lainnya.

Dikarenakan kadar oksigen yang tinggi, hutan hujan tropis tersebut dikategorikan sebagai paru-paru dunia. Dari tahun 1985-2001, luas hutan tropis

Kalimantan berkurang hingga 56% (WWF 2020). Salah satu faktor utama penyebab berkurangnya lahan kawasan hutan hujan tropis Kalimantan adalah adanya pembukaan lahan kelapa sawit yang dilakukan secara masif oleh masyarakat. Pada faktor ekonomi, kelapa sawit adalah komoditas sumber daya alam (SDA) yang mampu memberikan sumbangsih terhadap peningkatan perekonomian masyarakat. Terutama dalam hal ini, peningkatan ekonomi bagi masyarakat yang tinggal sekitar lahan pembukaan kelapa sawit meski dampak negatif yang didapat dari pembukaan lahan kelapa sawit cukup besar. Peningkatan ekonomi yang ditawarkan oleh komoditas ini sudah mampu menjadi alasan yang cukup kuat terhadap meningkatnya inisiatif masyarakat untuk membuka lahan kelapa sawit di Kalimantan (Redaksi Info Sawit 2023).

Pasca tahun 2000an, berbagai provinsi di Kalimantan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap terjadinya deforestasi. Dimana data menyebutkan bahwa dalam rentang tahun tersebut, terdapat sekitar 36,32% atau sekitar 5,50 juta ha luas hutan yang hilang (Apriani et al. 2011). Berikut lampiran data mengenai perkembangan luas lahan kelapa sawit pada tahun 2002-2004 sebagai salah satu faktor terjadinya deforestasi:

Tabel 1. Luas wilayah Perkebunan Kelapa Sawit di Kalimantan 2002-2004

Provinsi	Luas wilayah Perkebunan Kelapa Sawit (ha)		
	2002	2003	2004
Kalimantan Barat	335,896	349,101	367,619
Kalimantan Tengah	295,946	343,323	401,442

Kalimantan Timur	132,174	158,786	171,581
Kalimantan Selatan	153,745	155,668	172,650
Total	2,427,761	2,606,752	2,787,233

Sumber: Ayu (2021)


Dari jumlah luas perkebunan yang tercantum terlihat bahwa penanaman kelapa sawit setiap tahun semakin bertambah banyak, dapat memberikan pengaruh buruk bagi habitat flora dan fauna di Kalimantan. Salah satu yang paling terdampak yakni Orangutan sebagai fauna endemik Kalimantan. Dibalik manfaat perekonomian yang didapatkan dari pembukaan lahan kelapa sawit di Kalimantan, perluasan lahan kelapa sawit memberikan dampak yang buruk terhadap habitat kehidupan Orangutan (Envihsa 2020).

Jumlah hutan yang semakin berkurang menjadikan tempat tinggal satu-satunya bagi Orangutan dan satwa lainnya menjadi terancam. Jumlah Orangutan pada tahun 1973 masih pada angka 288.500 ekor, dimana pada saat itu hutan yang menjadi tempat tinggal mereka masih bisa dikatakan asri dan tidak diganggu oleh tangan manusia (*Borneo Orangutan Survival Foundation* 2021). Alih fungsi lahan hutan Kalimantan menjadi perkebunan kelapa sawit menjadi isu internasional, dimana status hutan Kalimantan yang juga dikenal sebagai salah satu hutan hujan lintas batas terbesar yang tersisa di dunia. Kekayaan keanekaragaman hayati yang dikandungnya merupakan harta karun dan memberikan penghidupan bagi masyarakat, menyediakan kontribusi ekologi bagi setidaknya 11 juta orang Kalimantan, termasuk satu juta orang Dayak yang tinggal di dalam hutan. Salah satu fungsi hutan di Kalimantan adalah menahan air, 14 dari 20 sungai terbesar di

Kalimantan yaitu Sungai Kapuas, Sungai Barito dan Sungai Mahakam dan lain-lain.

Selain menjadi penyeimbang alami hutan Kalimantan, juga menjadi rumah bagi keanekaragaman flora dan fauna langka, antara lain orangutan khas Kalimantan, gajah, burung enggang dan beberapa tumbuhan raksasa yang hanya tumbuh di Kalimantan. Namun akibat kegiatan eksplorasi di pulau kalimantan untuk perusahaan tambang, pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit, penebangan liar untuk produksi kayu, maka hutan di kalimantan menjadi gundul yang membuat hutan kalimantan menjadi gundul. Sejauh ini, data menunjukkan bahwa kerusakan yang terjadi di hutan Kalimantan termasuk pembukaan dan penebangan di Kalimantan telah berlangsung selama empat dekade. Berikut kondisi yang dapat dilihat dan telah terjadi pada hutan Kalimantan (*Borneo Orangutan Survival Foundation 2021*).

Gambar 1. Kondisi Hutan Kalimantan



Sumber: Mongabay (2014)

Berdasarkan gambar (1) menunjukkan status deforestasi dalam 4 dekade. Terlihat di foto hijau adalah hutan dan putih bukan hutan tahun 1973 dan awan (cyan) di panel. Peta B menunjukkan kawasan hutan yang hilang antara tahun 1973 dan 2010 yang disorot dengan warna merah. Peta tersebut menunjukkan status hutan primer pada tahun 1973-2010 dengan sisa hutan primer berwarna hijau tua (Mongabay 2014).

Deforestasi yang terjadi pada tahun 1973 hingga 2010 (37 tahun) menyebabkan luas hutan Kalimantan menurun tajam. Kerugian ini disebabkan oleh beberapa sebab, yaitu masuknya perusahaan pertambangan seperti perusahaan batubara, minyak dan gas, kelapa sawit dan kayu serta beberapa perusahaan kertas, dan kemudian akibat pembukaan lahan yang sama bagi masyarakat. masyarakat juga menjadi salah satu alasan mengapa migrasi dilakukan akan membuka lahan untuk lahan pemukiman dan mencari kehidupan sehari-hari masyarakat, meskipun kerusakan terberat akan terjadi karena masuknya perusahaan yang membuka hutan untuk tujuan eksplorasi untuk mengeksploitasi sumber daya negara (Rhett A Butler 2014).

Pengeksploitasian sumber daya alam terutama di kawasan hutan Kalimantan yang semakin mengalami peningkatan secara signifikan. Mendorong hadirnya salah satu aktor non-negara yang memiliki peranan penting dalam upaya konservasi lingkungan, yaitu WWF dalam menanggulangi masalah tersebut. WWF sudah aktif menyuarakan isu-isu terkait lingkungan di Indonesia, tepatnya sejak tahun 1960 dan memulai pergerakannya dalam isu konservasi Badak Jawa di Ujung Kulon (Firmansyah et al. 2021).

Kemudian menanggapi kasus-kasus pembukaan lahan hutan Kalimantan untuk produksi kelapa sawit, membawa kekhawatiran yang nyata bagi WWF terhadap kondisi keberlangsungan Orangutan di Kalimantan. WWF Indonesia melihat bahwa untuk dapat memaksimalkan program kerja konservasi Orangutan di Kalimantan, terutama dalam menekan gencarnya pembukaan lahan kelapa sawit, maka diperlukan adanya sebuah diplomasi untuk merancang kerjasama yang melibatkan aktor-aktor berkepentingan di dalamnya (Firmansyah et al. 2021).

Sehingga ketika menganalisa kasus pembukaan lahan kelapa sawit, WWF tidak hanya melibatkan pemerintah Indonesia, melainkan juga dua negara lain yang berbatasan dengan Kalimantan seperti Malaysia dan Brunei Darussalam. WWF Indonesia melibatkan kedua negara tersebut dalam upaya konservasi hutan Kalimantan, tidak hanya semata-mata dikarenakan kedua negara tersebut berbatasan wilayah darat secara langsung. Melainkan karena sebagian besar perusahaan kelapa sawit yang membuka lahan hutan di Kalimantan berasal dari kedua negara tersebut dan berperan sebagai investor hingga pelaku usaha utama (Firmansyah et al. 2021).

Maka dari itu, baik Brunei dan Malaysia merasa turut berkontribusi dalam terjadinya peningkatan pembukaan lahan hutan menjadi lahan kelapa sawit di Kalimantan, serta merasa berkewajiban dalam memberikan perlindungan yang nyata terhadap keberlangsungan endemik asli Kalimantan yaitu Orangutan. Sehingga berdasarkan urgensi tersebut, WWF memprakarsai diadakannya sebuah program yang melibatkan kedua negara tersebut pada Agustus 2005. Pertemuan tersebut diadakan di Filipina sebagai Pertemuan Pejabat Senior BIMP-EAGA. Hingga mencapai kesepakatan dan akhirnya di Jakarta, 4 Desember 2006, tercapai

sebuah kesepakatan dimana WWF bersama Brunei Darussalam dan Malaysia membentuk *Heart of Borneo* atau yang dikenal sebagai HoB (WWF 2011).

Komitmen dalam menjaga konservasi kawasan hutan dan menekan pembukaan lahan kelapa sawit dalam program HoB, dibuktikan dengan dibentuknya *Declaration on the Heart of Borneo Initiative (Three Countries, One Conservative Vision)* (Heart of Borneo, 2021). Program yang menjadi fokus HoB, yaitu *Protected Areas Management* atau Pengelolaan Cagar Alam. Melalui program ini, HoB melakukan perlindungan yang meliputi cagar alam dan taman nasional, sebagaimana diatur dalam UU konservasi kehidupan, sumber daya, dan ekosistem, serta undang-undang yang berkaitan dengan kehutanan sebagai kawasan yang telah diidentifikasi membutuhkan perlindungan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati.

Lingkup perencanaan strategis program HoB memastikan peningkatan pengelolaan kawasan lindung, yang akan difasilitasi dalam berbagai cara, yaitu ada yang mendukung secara politik, di mana mendapat dukungan kuat atas usulan penambahan kawasan konservasi. Hal-hal yang melatarbelakangi kegiatan tersebut tentu mempertimbangkan aspek-aspek penting seperti budaya. Sumber daya alam dan hayati kawasan sangat penting untuk melakukan konsultasi komunikasi dengan kelompok kerja dan pemerintah untuk melaksanakan pengembangan, pengendalian dan pengelolaan kawasan lindung (Hitchner 2010).

Pengelolaan kawasan lindung juga bertujuan untuk mengembangkan kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan atau peningkatan pengelolaan kawasan lindung, bertujuan untuk memaksimalkan fungsi ekosistem dalam bentuk peningkatan pengelolaan. Tidak hanya itu, pengelolaan kawasan lindung turut

berfungsi untuk mengembangkan standar, mengevaluasi sistem pengelolaan kawasan lindung, hingga berkolaborasi antar lembaga pembangunan di area HoB untuk upaya peningkatan kerja sama dalam isu-isu internasional (Hitchner 2010).

Kemudian perlu pemberdayaan masyarakat untuk memperkuat kebijakan dan kerja sama di kawasan lindung, termasuk mengembangkan ekowisata berbasis masyarakat untuk memastikan bahwa hak masyarakat untuk mengakses manfaat kawasan HoB menjadi prioritas utama. Agar dapat melakukan pemberdayaan masyarakat kawasan hutan lindung secara maksimal, diperlukan adanya penguatan peran masyarakat yang dapat didampingi langsung oleh badan pengelola kawasan lindung (Rangga, et al. 2021).

Pada tahun 2001, penyebaran Orangutan berada di kawasan hutan konservasi, hutan produksi, dan kawasan lindung. Berdasarkan persentase yang ada habitat Orangutan yang dilindungi di Kalimantan Barat 21%, Kalimantan Timur 6%, dan Kalimantan Tengah hanya terdapat 5%. Namun dari persentase kawasan dimana terdapat Orangutan tersebut, tidak semua kawasan cocok untuk tempat tinggal Orangutan, sebab tidak semua hutan kawasan tersebut dapat memberikan sumber pangan (Meijaard, Rijksen, and Kartikasari 2001). Salah satu contoh kawasan dengan Orangutan di dalamnya yakni hutan sungai lesan yang terletak di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Sebelum 2014 hutan tersebut belum menjadi Hutan Lindung Sungai Lesan, namun di tahun 2002 *The Nature Conservancy* melakukan observasi terhadap lingkungan tersebut dan menemukan banyak jejak-jejak kehidupan Orangutan yang diketahui pada saat itu hutan tersebut merupakan hutan bekas tebangan. Tentunya, jika habitat tersebut tidak segera diberi perlindungan yang memadai bagi Orangutan, dapat menyebabkan munculnya

oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang gencar melakukan perburuan dan mengancam keberadaan Orangutan (Purwanto 2020).

Pada tahun 2004, populasi Orangutan berkurang menjadi angka 54.000 (WWF *Fact Sheet*, 2011). Populasi Orangutan yang mengalami pengurangan setiap tahunnya merupakan akibat dari masifnya pembukaan lahan kelapa sawit oleh masyarakat. Dikarenakan maraknya pembukaan lahan tersebut, Orangutan yang wilayah habitatnya berkurang terpaksa harus mencari makan di sekitar lahan kelapa sawit tersebut, sebab habitat tempat mereka bergantung hidup tidak dapat memenuhi kebutuhan pangan Orangutan. Selain dengan terusirnya secara paksa Orangutan dari habitat aslinya, selama proses pembukaan lahan kelapa sawit, masyarakat yang terlibat di dalamnya tidak segan-segan membunuh Orangutan sebab dianggap sebagai hama yang mengganggu proses pembangunan lahan.

Masuknya WWF ke Indonesia dan adanya program *Hearth of Borneo* merupakan salah satu contoh bentuk dari *Advocacy* karena pesertanya tidak hanya terfokus pada negara, tetapi juga nasional. Penggunaan isu yang sedang hangat diperbincangkan dapat mempengaruhi perhatian masyarakat terhadap apa yang sedang terjadi serta upaya program yang akan dilakukan dengan melibatkan masyarakat itu sendiri. WWF menyadari bahwa masyarakat yang akan sangat merasakan dampaknya jika terjadi kerusakan alam di Kalimantan. Sehingga, selain berupaya melakukan pelestarian alam, WWF merasa perlu memberdayakan masyarakat, terutama dalam mengembangkan ekonomi dengan membangkitkan ekowisata, serta mempertahankan budaya asli di Kalimantan. Diharapkan melalui upaya konservasi melalui program *Heart of Borneo*, dapat memberikan dampak yang positif tidak hanya dalam upaya konservasi Orangutan, melainkan juga

dampak positif terhadap pengembangan masyarakat Kalimantan, baik di tingkat nasional maupun internasional (Rangga, et al. 2021).

2.2 Kebijakan Pemerintah Terkait Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit

Ekspansi perkebunan kelapa sawit berdampak terhadap hutan Kalimantan hingga hilangnya habitat Orangutan. Pemerintah telah berupaya mengurangi dampak ekspansi tersebut melalui kebijakan. Indonesia mengesahkan Undang-Undang Tata Ruang pertama, yaitu UU No. 24 Tahun 1992 yang direvisi menjadi UU No. 26 Tahun 2007 mengenai ‘Penataan Ruang’ (Syahadat & Subarudi 2012).

Tujuan UU Penataan Ruang ini adalah untuk menyeimbangkan lingkungan alam dan lingkungan buatan dalam mewujudkan integrasi penggunaan Sumber Daya Alam (SDA) dan sumber daya buatan dan memberikan perlindungan terhadap fungsi ruang dan pencegahan dari dampak negatif terhadap lingkungan. Akan tetapi, penyelenggaraan UU Penataan Ruang ini masih di tahapan kebijakan konseptual. Hal ini dikarenakan, setiap daerah membuat penataan ruang di wilayahnya dengan tidak menggunakan panduan peta tata ruang nasional. Hal ini juga disebabkan oleh masih banyak provinsi maupun kabupaten yang belum memadukan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan Peta Kawasan Hutan (Ishak, A. Kinseng, Sunito, & S. Damanhuri 2017).

Status lahan maupun kawasan di Indonesia dapat dikatakan perizinan dan lain-lainnya masih belum jelas, diakibatkan oleh dari pemerintah Indonesia yang tidak memiliki kelengkapan data dan adanya batasan mengenai bentuk peta administrasi tingkat wilayah hingga tingkat desa. Disisi lain, hal ini juga

mengakibatkan ketidak-jelasan terkait individu yang berhak dalam mengelola SDA di suatu kawasan tertentu (Chrisnawan 2016).

Kondisi ini kemudian juga mendorong pemberian izin yang semakin masif pada otonomi daerah. Hal ini dikarenakan, kondisi ini dapat memperluas kewenangan pemerintah daerah untuk mengeluarkan izin usaha perkebunan, salah satunya usaha perkebunan kelapa sawit untuk meningkatkan pendapatan daerah. Salah satu kebijakan yang mendorong kepentingan izin usaha perkebunan untuk meningkatkan pendapatan daerah adalah, UU. No 18 Tahun 2004 (Ishak, A. Kinseng, Sunito, & S. Damanhuri 2017).

UU ini membahas mengenai asas, tujuan, dan fungsi dari penyelenggaraan perkebunan, tidak terkecuali perkebunan kelapa sawit. Kebijakan ini memberikan dampak terhadap peningkatan daerah. Sehingga, kondisi ini mendorong kerusakan yang semakin luas bagi hutan dan berisiko terhadap habitat satwa. Sehingga, hal ini sangat berkaitan dengan izin usaha perkebunan.

Salah satu kebijakan yang memiliki peranan penting dalam mengatur izin usaha perkebunan di Indonesia adalah Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 26/Permentan/OT (140/2/2007) tentang 'Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan). Kebijakan ini merupakan aturan operasional dari ketentuan dalam UU. No 18 Tahun 2004. Kebijakan ini khususnya membahas mengenai penggunaan tanah/lahan untuk perkebunan, luasan tanah tertentu, izin usaha, hingga pola kemitraan. Pasal [2] dari Permentan 26/2007 ini menyatakan bahwa 'peraturan ini bertujuan sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan perizinan untuk melakukan usaha perkebunan'. Bahkan, kebijakan ini juga menjelaskan mengenai ruang lingkup peraturan yang tertulis dalam Pasal 2 Ayat (2) mengenai a. jenis

dan izin usaha perkebunan b. syarat dan tata cara permohonan izin c. kemitraan d. perubahan luas lahan, jenis tanaman, dan perubahan kapasitas pengolahan, serta diversifikasi usaha e. pembinaan dan pengawasan f. sanksi administrasi (Ramli 2016).

Selain itu, juga terdapat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah provinsi, dan Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten. Dalam hal ini, terdapat Pasal 14 Ayat (1J) dan Pasal 7 Ayat (2B) menyatakan bahwa ‘telah diserahkan urusan pertanian dan sub-bidang perkebunan sebagai urusan pilihan kepada Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Salah satu urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota adalah kebijakan mengenai pemberian izin usaha perkebunan, pemantauan, dan pengawasan izin usaha perkebunan di wilayah Kabupaten/Kota (Ramli 2016).

Dalam kondisi ini, penyerahan wewenang yang dilakukan oleh pemerintah pusat terkait pemberian izin usaha perkebunan kelapa sawit kepada pemerintah Kabupaten/kota, menyebabkan luas lahan perkebunan di Kalimantan semakin meningkat. Maka daripada itu, perkebunan kelapa sawit telah berada di bawah pengawasan Kabupaten dan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kalimantan. Sama halnya pada tingkat nasional, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten/Kota di Kalimantan memiliki peran yang sangat strategis untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan izin usaha perkebunan kelapa sawit. Hal ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat maupun meningkatkan pendapatan nasional. Akan tetapi, secara tidak langsung akan memberikan dampak

terhadap lingkungan dan kawasan hutan, serta ancaman bagi habitat satwa, terutama Orangutan yang banyak ditemukan di Hutan Kalimantan (Ramli 2016).

Dalam hal ini, pemberian izin menjadi sebuah salah satu langkah guna menetapkan aturan-aturan bagi pemilik usaha perkebunan kelapa sawit, serta merupakan proses seleksi bagi para pemilik/pelaku usaha, khususnya di wilayah Kalimantan. Selain itu, pengawasan yang efektif dari Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan juga sangat memengaruhi pengusaha perkebunan kelapa sawit, khususnya dalam peningkatan pendapatan nasional (Ramli 2016).

Maka daripada itu, pemerintah Indonesia perlu melakukan pembaharuan terhadap kebijakan, terutama mengenai izin pembukaan perkebunan kelapa sawit agar tidak menimbulkan dampak negatif dan konflik berkepanjangan di masyarakat. Pemerintah juga dapat mengusulkan untuk membentuk kelembagaan independen yang berada di level nasional dan daerah. Serta, membuat mekanisme dan prosedur operasional mengenai izin pembukaan lahan sawit yang memberikan dampak terhadap hutan dan habitat satwa. Selain itu, Badan Pertanahan Nasional dan Kementerian Kehutanan sudah seharusnya memiliki kesepakatan untuk menerjemahkan kewenangan penerbitan izin pembukaan lahan perkebunan, utamanya lahan kelapa sawit, begitu juga dengan kemitraan. Serta, adanya identifikasi dan pemetaan terhadap keberadaan hutan dan habitat satwa (Chrisnawan 2016).

2.3 Peran WWF dalam Upaya Konservasi Orangutan Kalimantan

Dampak dari pembukaan lahan hutan demi pembangunan perkebunan kelapa sawit ini semakin memperlihatkan perubahan yang negatif, terutama dalam faktor keamanan lingkungan dan keberlangsungan konservasi Orangutan di Kalimantan. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia sebagai pihak yang seharusnya dapat membantu memperbaiki keadaan krisis, justru terlihat tidak konsisten dalam merumuskan serta menetapkan kebijakan terkait konservasi Orangutan.

Menanggapi sikap tidak konsisten dari pemerintah Indonesia dalam menangani krisis tersebut, *World Wide Fund for Nature* (WWF) sebagai salah satu NGO internasional yang memfokuskan pergerakannya dalam upaya kelestarian lingkungan, berupaya menarik atensi dari masyarakat internasional terhadap isu konservasi Orangutan. WWF Indonesia menyadari bahwa untuk dapat mengupayakan konservasi terbaik bagi Orangutan, diperlukan kebijakan yang komprehensif dan tegas dalam menanggapi isu-isu perburuan liar dan upaya pengrusakan wilayah hutan (Ishak, A. Kinseng, Sunito, & S. Damanhuri 2017).

Maka dari itu, WWF mulai merancang pergerakan dan arah advokasinya, bertujuan untuk mendapatkan serta menarik atensi yang lebih besar, tidak hanya atensi dari masyarakat Kalimantan selaku pihak yang bersinggungan langsung dengan wilayah habitat Orangutan. Namun, juga bertujuan untuk menarik perhatian masyarakat internasional. Diharapkan dengan advokasi tersebut, mampu mendorong pemerintah Indonesia untuk merumuskan serta menetapkan kebijakan dengan tegas terhadap krisis konservasi Orangutan.

Dalam proses advokasi program HoB, WWF melakukan interaksi dengan berbagai aktor nasional maupun internasional. Interaksi dengan aktor nasional

meliputi aktor yang mencakup wilayah HoB, yaitu Kalimantan. Adapun aktor nasional yang berinteraksi langsung dengan WWF dalam advokasi dan pelaksanaan program HoB yaitu, masyarakat Kalimantan yang meliputi masyarakat adat (Suku Dayak dan Suku Melayu), kemudian aktor negara yang meliputi pemerintah daerah Kalimantan (Ishak, A. Kinseng, Sunito, & S. Damanhuri 2017). Dalam hal ini mencakup seluruh pemerintah daerah yang berada di Kalimantan, baik itu Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Kemudian, interaksi ini dilakukan dengan mengadakan pertemuan yang bertujuan untuk mensosialisasikan program HoB kepada aktor yang berada di cakupan wilayah Kalimantan.

Selain dengan mengadakan pertemuan, interaksi yang dilakukan oleh WWF dengan masyarakat Kalimantan dan pemerintah daerah juga dilakukan melalui acara *workshop*, pertemuan tingkat tinggi, hingga proses *lobbying*. Interaksi ini dilakukan secara *face to face* oleh WWF dan pemerintah Indonesia dengan pemerintah daerah dan masyarakat Kalimantan (Chrisnawan 2016). Bahkan, dalam proses advokasi dan implementasi HoB, WWF juga melakukan kerja sama dan bermitra dengan mitra nasional dan regional, yang meliputi LSM. Interaksi ini bertujuan untuk membangun persepsi yang sama mengenai perlindungan Orangutan akibat adanya pembukaan lahan kelapa sawit.

BAB III

ADVOKASI WWF UNTUK MELESTARIKAN ORANGUTAN DALAM KASUS PEMBUKAAN LAHAN KELAPA SAWIT DI KALIMANTAN

Kesadaran mengenai pentingnya sektor lingkungan semakin meningkat, bahkan menjadi topik yang sering diperbincangkan seiring dengan banyaknya fenomena yang merusak iklim. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori advokasi sebagai kerangka pemikiran dalam menganalisis peran advokasi *World Wild Fund* (WWF) untuk melestarikan Orangutan terhadap pembukaan lahan kelapa sawit di Kalimantan. Kerjasama HoB dalam penelitian ini berfokus terhadap kerjasama antara WWF dan Indonesia, meskipun program HoB melibatkan tiga negara, yaitu Kalimantan Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Akan tetapi, kerjasama program HoB dalam penelitian ini akan berfokus terhadap pelaksanaan advokasi yang dilakukan oleh WWF dan Indonesia dalam pelestarian Orangutan akibat pembukaan lahan sawit di hutan Kalimantan.

Teori advokasi dibutuhkan untuk dijadikan sebagai sarana dalam mempengaruhi dan melakukan sebuah perubahan terhadap hukum dan kebijakan publik, baik itu di tingkat lokal maupun nasional, dilakukan dengan cara mengimplementasikan asas advokasi. Kemudian, penerapan dari teori advokasi ini dilakukan sebagai langkah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dari kelas sosial tertentu guna memperoleh kesempatan yang sudah seharusnya didapatkan (Rose, 1990). Berdasarkan pengembangan teori advokasi menurut Rose, terdapat

tiga asas yang perlu diterapkan selama berlangsungnya proses advokasi, yaitu *contextualization*, *empowerment* dan *collectivity* (Rose, 1990).

3.1 Penerapan Asas *Contextualization* Terhadap Sosialisasi Isu Pelestarian Orangutan Kalimantan

Asas ini merupakan langkah utama untuk menyamakan persepsi dari aktor yang terlibat mengenai isu akan dibawakan. Langkah ini menargetkan audiens, baik berupa aktor pemerintah maupun non-pemerintah dengan aktor yang menjalankan advokasi, seperti organisasi internasional. Di mana, dalam langkah ini aktor yang terlibat memperlihatkan situasi dan kondisi di lapangan, sehingga tujuan advokasi dapat tersampaikan dengan baik (Rose, 1990). Salah satu langkah awal dalam upaya menyelesaikan isu terkait pelestarian Orangutan adalah diperlukannya penerapan asas *contextualization*. Adanya penerapan asas *contextualization* ini, nantinya akan memberikan pemahaman yang lebih akurat serta detail yang lebih jelas kepada target audiens dalam hal ini pemerintah hingga masyarakat lokal maupun internasional. Persamaan persepsi terkait isu melalui penerapan asas ini, dinilai dapat mendorong proses analisis dan penyelesaian masalah menjadi lebih efisien.

Langkah-langkah pengimplementasian asas ini diawali dengan penyamaan persepsi terhadap isu-isu mengenai pembukaan lahan kelapa sawit yang menyebabkan krisis satwa di hutan Kalimantan. Krisis satwa diperkuat dengan survei mengenai Orangutan, dimana pada tahun 2000 terdapat 54.000 Orangutan di hutan Kalimantan (Abram, 2015). Akan tetapi, pada tahun 2004

estimasi Orangutan mengalami penurunan sekitar 14.700 (Wich, 2012). Sehingga, Orangutan diperkirakan terancam punah dari tahun ke tahun.

Selain itu, tingkat deforestasi di hutan Kalimantan berada di tingkat 2 tertinggi dunia. Dimana pembukaan lahan kelapa sawit menjadi salah satu penyebab utama dari deforestasi, hingga kemudian memunculkan isu baru terkait krisis satwa di Indonesia. Salah satu kasus yang memperlihatkan dampak nyata dari korelasi pembukaan lahan kelapa sawit terhadap krisis konservasi Orangutan, adalah ketika pada tahun 2004, sebuah perusahaan minyak kelapa sawit di Kalimantan memberikan upah Rp. 150.000,- kepada masyarakat untuk membunuh Orangutan guna pembukaan lahan sawit (Schuster, 2007).

Maka dari itu, penyamaan persepsi mengenai isu pelestarian Orangutan di Kalimantan akibat pembukaan lahan sawit merupakan langkah utama yang diterapkan oleh WWF Indonesia guna membawa isu tersebut kepada pemerintah dan masyarakat internasional, sebagai aktor negara yang turut memberikan kontribusinya terhadap krisis deforestasi dan keberlangsungan hidup Orangutan.

Sebagai organisasi internasional, perwakilan WWF di setiap negara memiliki tujuan untuk melindungi hutan dengan nilai konservasi yang tinggi. Selain itu, untuk mendukung upaya pengelolaan hutan dan sumber daya alam hayati, serta merestorasi hutan. Tujuan WWF sebagai NGOs harus diselaraskan dengan ketiga negara yang nantinya akan bergabung dalam HoB (Marlindasari 2021). Dengan adanya HoB dapat memberikan fungsi yang penting sebagai sumber dari keanekaragaman hayati, dengan menjaga rumah bagi spesies spesies langka maupun penting seperti contohnya Orangutan serta berbagai macam jenis serangga yang bahkan tidak dapat ditemukan di belahan dunia lainnya.

Pada 2001, illegal logging dan pembukaan lahan kelapa sawit, hingga kebakaran hutan mempengaruhi populasi Orangutan (WWF, 2005). Di mana, illegal logging kerap kali terjadi di kawasan Hutan Borneo. Isu ini merupakan isu yang mengancam keanekaragaman hayati di kawasan cakupan program Heart of Borneo. WWF juga menyampaikan pernyataan mengenai masa depan dan upaya agar HoB berjalan dengan efektif untuk mengatasi permasalahan isu illegal logging dan kepunahan Orangutan, baik dikarenakan deforestasi maupun pembukaan lahan kelapa sawit (WWF, 2005).

Apabila deforestasi terus berlangsung, maka populasi Orangutan akan semakin sedikit dan mengalami kepunahan. Luas lahan sawit di Kalimantan mengalami deforestasi sebesar 98.062 ha dalam kurun waktu 2001-2005 (Sipayung 2017). Besarnya lahan deforestasi yang terjadi akibat pembukaan lahan sawit telah memperlihatkan bagaimana populasi Orangutan kemudian menjadi terancam. Melalui data ini, WWF berupaya membentuk persepsi yang sama bersama dengan pemerintah, NGOs, hingga masyarakat terhadap urgensi konservasi habitat orangutan untuk melindungi kawasan HoB dan populasi Orangutan (Sipayung 2017).

Persamaan persepsi mengenai deforestasi telah mendorong WWF Indonesia merancang program HoB. Hal ini dikarenakan, Kalimantan merupakan salah satu kawasan hutan hujan yang penting. Eksplorasi yang dilakukan di hutan Kalimantan untuk kepentingan pembukaan lahan sawit telah membuat kawasan ini berkurang jumlah luas kawasan dan mengancam populasi satwa, seperti Orangutan. Bahkan, hingga saat ini data menunjukkan bahwa kerusakan di hutan

Kalimantan salah satunya disebabkan oleh penebangan dan pembukaan untuk kepentingan lahan kelapa sawit (Rangga, et al. 2021).

Seluruh bentuk statement maupun publikasi dan ajakan yang dilakukan oleh WWF sebagai penyamaan persepsi mengenai keragaman hayati di kawasan HoB dan ajakan untuk melindungi dan mendukung HoB bagi ketiga negara. Di mana, 2005-2006 merupakan tahun-tahun penting bagi WWF untuk mempromosikan inisiatif dari Indonesia kepada Malaysia dan Brunei terhadap HoB. Maka daripada itu, contextualization dalam penelitian ini merupakan proses penting. Hal ini dikarenakan, sebelum inisiasi HoB muncul dan disepakati oleh ketiga negara, salah satunya Indonesia. Diperlukannya penyamaan persepsi mengenai pembukaan lahan kelapa sawit di hutan Kalimantan dengan cara ilegal logging yang membahayakan dan mengancam populasi Orangutan. Sehingga, melalui persamaan persepsi, ketiga negara dapat bekerja sama dengan NGOs lain untuk membentuk penyelesaian masalah. HoB memiliki fungsi dan arti penting untuk sumber keanekaragaman hayati, selain itu juga sebagai tempat perlindungan bagi spesies yang terancam punah, seperti Orangutan (Rohili 2021).

Dalam praktiknya HoB melakukan upaya dalam memberikan informasi situasi serta kondisi wilayah konservasi kepada pemerintah, dengan memperlihatkan pengaruh pada kebijakan lingkungan HoB menyuarakan pentingnya konservasi dan perlindungan hutan tropis yang kaya biodiversitas di pulau Kalimantan. Inisiatif ini dapat memengaruhi pemerintah untuk mengadopsi kebijakan lingkungan yang lebih berpihak pada konservasi, misalnya dengan menetapkan lebih banyak kawasan hutan sebagai kawasan konservasi atau memperkuat undang-undang terkait perlindungan lingkungan. HoB melibatkan

tiga negara yang memiliki wilayah di Pulau Kalimantan Keong. Kolaborasi antar-negara ini dapat memengaruhi pemerintah untuk saling bekerja sama dalam menghadapi tantangan konservasi dan keberlanjutan yang bersifat lintas batas. Hal ini mencakup pertukaran informasi, sumber daya, dan upaya bersama untuk memerangi masalah seperti deforestasi, perburuan ilegal, dan perdagangan satwa liar (Choy Yee Keong, 2021). HoB juga berfokus pada pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, pendekatan ini dapat memengaruhi pemerintah untuk memprioritaskan pembangunan berkelanjutan yang memperhitungkan aspek lingkungan dan sosial, serta membatasi pemanfaatan sumber daya yang merusak ekosistem hutan.

Penyamaan persepsi HoB dengan target audiens juga dapat dilakukan dengan melibatkan pemerintah dalam mengambil keputusan sebagai jalan untuk mencari solusi bersama dan mendapatkan dukungan. Dalam mengembangkan kawasan lindung HoB memerlukan berbagai dukungan yang diperlukan meliputi, sumber dana bersama atau bantuan dari pemerintah, keterlibatan BUMN serta sektor swasta melalui bidang CSR (*Corporate Social Responsibility*) dari perusahaan tersebut (Firmansyah, 2021). Adapun koordinasi undang-undang dan regulasi yang ada sebagai kesepahaman hukum dengan tujuan konservasi, serta mengadopsi kebijakan baru juga dapat dilakukan untuk mendukung inisiatif HoB. Dengan menyamakan persepsi HoB dan pemerintah dapat menjadi upaya efektif dan berkelanjutan karena telah mendapatkan dukungan dari berbagai kepentingan termasuk pemerintah. Hal ini juga memungkinkan membentuk kebijakan dan tindakan yang lebih terkoordinasi untuk pelestarian ekosistem berharga di pulau Kalimantan termasuk Orangutan (Firmansyah, 2021).

Target audiens HoB tidak hanya pemerintah melainkan juga masyarakat adat/lokal, peran masyarakat sangatlah penting bagi keberlangsungan program HoB di mana masyarakat terlibat secara langsung dalam upaya menjaga kelestarian alam khususnya pada wilayah konservasi HoB. Penyamaan persepsi dilakukan dengan memberikan informasi mengenai kepentingan tujuan kegiatan konservasi melalui kampanye edukasi dan kesadaran sehingga masyarakat sadar akan pentingnya melestarikan hutan Borneo. HoB berusaha untuk melibatkan masyarakat lokal termasuk suku-suku adat yang menetap di wilayah hutan konservasi, termasuk dalam proses pengambilan keputusan melalui dialog, konsultasi dan partisipasi dalam pelaksanaan program konservasi. Sebagai bentuk apresiasi, HoB juga mendukung pengembangan ekowisata dan program pembangunan berkelanjutan yang berkaitan dengan pelestarian hutan dan kekayaan alam Borneo. Sektor ekowisata yang berkelanjutan juga dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat setempat sekaligus melestarikan alam.

Departemen Kehutanan melaksanakan pertemuan Fasilitasi Koordinasi Penguatan Kelembagaan HoB dan Sosialisasi Program HoB pada 14-16 November 2007 di Jakarta. Pertemuan sosialisasi ini dihadiri oleh 90 orang perwakilan, meliputi pemerintah pusat, pemerintah daerah yang mencakup wilayah HoB, perguruan tinggi, swasta, LSM, hingga lembaga donor (TFCA Kalimantan 2019). Selain itu, pertemuan sosialisasi ini juga mencakup masyarakat adat wilayah HoB, yang meliputi masyarakat Suku Dayak dan Suku Melayu. Di mana, masyarakat adat sangat berpegang teguh terhadap kepercayaan dalam menjaga dan mengelola hutan secara bijaksana (*PR Wire* 2022). Sehingga

inisiasi HoB mendukung kepercayaan yang dipegang oleh masyarakat. Serta membantu meningkatkan penguatan kapasitas, promosi dan pemasaran program wisata Kalimantan, Indonesia. Tujuan dari pertemuan tersebut adalah untuk membangun persamaan persepsi mengenai ruang lingkup program HoB serta mengembangkan tata hubungan kerja sama pusat dan daerah. selain itu, persamaan persepsi yang dilakukan melalui sosialisasi juga dilakukan kepada Pemerintah Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur (*PR Wire* 2022).

WWF menyamakan persepsi bersama dengan aktor negara, seperti pemerintah. Serta, aktor non-negara, seperti NGOs hingga masyarakat internasional melalui *statement* WWF mengenai hutan di kawasan HoB merupakan hutan yang berharga. Hal ini dikarenakan, hutan tersebut memiliki keragaman, seperti Orangutan. *Heart or Borneo* merupakan kawasan di Asia Tenggara yang berada di Indonesia dan dapat dilestarikan pada skala tertentu. Kawasan hutan ini melintasi dataran lintas batas tiga negara. Sehingga, WWF mengajak ketiga negara untuk menyamakan persepsi melalui informasi HoB dan populasi Orangutan untuk mengatasi permasalahan yang berlangsung di kawasan tersebut. Kawasan HoB menjadi ‘benteng pertahanan terakhir’ dari seluruh hutan hujan yang berada di Asia Tenggara agar dapat dilindungi dan terus dilindungi (Nugraha, 2021).

3.2 Penerapan Asas *Empowerment* dalam Proses Advokasi Orangutan Kalimantan

Asas *empowerment* merupakan tahapan kedua dari proses advokasi yang dilakukan oleh WWF Indonesia, sebagai langkah memaksimalkan strategi terhadap penyelesaian isu yang akan dijalankan. Tujuannya adalah untuk memperluas proses advokasi mengenai isu pelestarian Orangutan akibat pembukaan lahan kelapa sawit melalui perjanjian HoB. Sehingga, dapat mengembangkan jaringan kerja sama dan meningkatkan *power* dari *audiens* dan aktor yang terlibat (Rose 1990).

Melalui tahapan ini, WWF gencar merancang berbagai kegiatan yang *output* maupun luaran dari kegiatan tersebut adalah menghasilkan sebuah pemahaman baru terkait isu advokasi yang sedang dibawakan oleh WWF. Berbagai kegiatan tersebut bertujuan untuk memberdayakan aktor-aktor yang memberikan sumbangsih tersendiri terhadap program WWF melalui program HoB. Dimana, pemberdayaan yang dilakukan pada tahapan advokasi ini, dapat menjadi sarana untuk mempengaruhi dan melakukan perubahan terhadap hukum dan kebijakan publik di tingkat lokal dan nasional (Rose 1990).

Inisiasi HoB pertama kali diperkenalkan secara resmi pada 5 April 2005, dimana diagendakannya sebuah pertemuan *Three Countries–One Conservation Vision* yang diluncurkan pada *side event Convention On Biological Diversity* (COB 8 – CBD) di Curitiba Brazil, dihadiri oleh Malaysia, Brunei Darussalam, dan Indonesia. Sehingga, dilanjutkan dengan penandatanganan *Heart of Borneo* pada 12 Februari 2007 (Suni & Rohilie, 2021). HoB adalah program WWF yang di inisiasikan oleh ketiga negara yang merupakan hasil dari tindak lanjut dari

pertemuan yang dilangsungkan pada Agustus 2005, pertemuan tersebut berlangsung di Filipina, disebut *Senior Official Meeting of the BIMP-EAGA* mencapai kesepakatan dan akhirnya disempurnakan di Jakarta pada tanggal 04 Desember (Firmansyah 2021).

Isi dari penandatanganan HoB berfokus pada tiga kesepakatan, yaitu efektifitas kerja sama manajemen sumber daya hutan dengan konservasi area yang dilindungi, hutan produktif, dan penggunaan lahan yang berkelanjutan. Kerja sama lintas batas dari ketiga negara dan kerja sama dengan prinsip pembangunan berkelanjutan (Seriawan 2017). Tujuan dari HoB yaitu untuk mempertahankan dan juga memelihara kawasan-kawasan hutan hujan yang berada di Kalimantan bagi kesejahteraan generasi saat ini maupun yang akan datang (WWF) (Firmansyah 2021).

Luas kawasan HoB berkisar 30% lahan di Kalimantan dengan pembagian di mana 56,6% Indonesia, 41,8% Malaysia, dan 1,6% Brunei Darussalam (Rizali 2015). Namun, diketahui bahwa eksploitasi hutan di Indonesia beriringan dengan bertambahnya pembukaan lahan sawit mengakibatkan HoB perlu turun tangan dalam mengelola lahan-lahan tersebut, guna mengurangi dampak buruk yang ditimbulkan. Hal tersebut dimulai dengan bagaimana pemerintah Indonesia menindaklanjuti kerja sama dari perumusan kebijakan yang mengatur pengelolaan HoB di Kalimantan (Suni & Rohilie 2021).

WWF melakukan konservasi, pengelolaan, dan penerapan strategi komunikasi dalam kegiatan advokasi kebijakan. Advokasi dilakukan untuk hutan berkelanjutan dan kebijakan pengelolaan sumber daya. Advokasi yang dilakukan WWF berupa:

1. Pertemuan Tingkat Tinggi antara pemerintah Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam pada akhir tahun 2004 hingga awal tahun 2005. (WWF 2005). Pertemuan ini untuk mempertemukan para pengambil keputusan dari ketiga negara mengenai isu hutan Kalimantan dengan melakukan tindakan langsung.
2. *Workshop* pemerintah Brunei Darussalam pada 5-6 April 2005 untuk membahas inisiatif mengenai HoB yang menghasilkan empat poin, yaitu kesepakatan mengenai visi konservasi, *action plan* untuk mempromosikan HoB, membentuk kerja sama lintas batas, dan pendanaan bagi konservasi berkelanjutan (WWF 2005). *Workshop* ini dilaksanakan oleh Departemen Perindustrian dan Sumber Daya Alam Brunei Darussalam, serta dihadiri oleh lebih dari 150 perwakilan dari pemerintah dan non pemerintah ketiga negara, seperti UNESCO, ASEAN, IUCN, ITTO, dan WWF.
3. *Action Plan* yang dihasilkan dari workshop untuk mempromosikan deklarasi HoB dan membentuk kelompok kerja internasional yang dipimpin oleh pemerintah Brunei Darussalam (WWF 2005). *Action Plan* ini ditentukan oleh 25 perwakilan dari ketiga negara, dan NGO Internasional serta lembaga-lembaga ilmiah (Nugraha 2021).

Dalam melakukan advokasi, WWF menggunakan NGO untuk mendukung keberhasilan upaya advokasi melalui strategi lobi. *Lobbying* dilakukan oleh WWF melalui penyelenggaraan workshop HoB pertama yang dilaksanakan di Brunei Darussalam. *Workshop* terdiri dari empat sesi untuk membahas permasalahan dan hambatan HoB, yaitu:

- *1st session* pada *morning session* 5 April 2005;
- *2nd session*;
- *3rd session* pada *afternoon session*.
- *4th session* pada *morning and afternoon session* 6 April 2005 (WWF 2005).

WWF berpartisipasi secara langsung dalam *workshop* dengan berperan sebagai *secretariat, chairman, and introductory remarks* dalam kegiatan tersebut. Workshop ini menjadi kesempatan lobi secara langsung oleh WWF dengan pemangku kepentingan dan pembuat keputusan dari ketiga negara. Sedangkan, kampanye yang dilakukan WWF adalah dengan menyebarkan informasi dalam bentuk laporan. Kampanye WWF meliputi:

1. *Biodiscoveries: Borneo's Botanical Secret* pada 27 April 2006 melalui situs online resmi WWF. Buku ini membahas mengenai pulau-pulau yang kaya akan keanekaragaman hayati, di mana terdapat 422 spesies tumbuhan yang ditemukan pada tahun 1980 dan 2005 (WWF, t.t).
2. *Borneo's Lost World-Newly Discovered Species on Borneo* yang dipublikasikan pada April 2005.
3. Peta tentang *Forest cover loss in Borneo between 1900 and 2020* dan Peta tentang *Distribution of Orangutan in Borneo in 1989, 2004 and 2020* yang dipublikasikan pada tanggal 6 Juni 2005.
4. Buku Laporan *Borneo-Treasure Island at Risk* yang dipublikasikan tanggal 7 Juni 2005.

5. Buku Laporan *hanging in the balance-An assessment of trade in Orangutans and Gibbons on Kalimantan, Indonesia* yang dipublikasikan tanggal 8 September 2006 (WWF, n.d).

Selain itu, WWF juga mengadakan pertemuan dengan ketiga negara pada Desember 2007. Pertemuan tersebut merupakan *United Nation For Climate Change* (UNFCCC) yang dilaksanakan di Bali. Ini merupakan salah satu bentuk kepedulian Indonesia terhadap lingkungan dalam pembahasan HoB (Suni & Rohilie 2021). Salah satu fokus utama dalam pembahasan HoB yakni mengenai *Protected Areas Management*. Ruang lingkup ini memastikan penguatan dalam *protected area management* untuk memfasilitasi upaya *policy advocacy*. Ini bertujuan untuk penguatan dalam meningkatkan kawasan konservasi. Selain itu *protected areas management* berusaha untuk selalu mengupayakan dalam pengembangan kebijakan terkait suatu pengembangan dan memperkuat pengelolaan kawasan konservasi. Ini bertujuan untuk memaksimalkan fungsi ekosistem, seperti perbatasan, kawasan lindung, hingga kawasan kemitraan internasional (Firmansyah, 2021).

Pemerintah pada level daerah, provinsi, dan kabupaten tidak memiliki wewenang dalam pengelolaan HoB, bahkan dalam pengembangan potensi ekowisata. Hal ini dikarenakan, kewenangan penuh berada pada level pemerintah pusat (Suni & Rohilie 2021). Dimana pemberian izin yang semakin masif dan adanya kewenangan pemerintah daerah untuk mengeluarkan izin usaha perkebunan untuk meningkatkan pendapatan daerah, telah mendorong pemerintah pusat untuk menginisiasi pembentukan Perkebunan Rakyat. Ini dilaksanakan melalui Perkebunan Inti Rakyat (PIR) dengan kemitraan antara

petani sebagai plasma serta Perusahaan Negara Perkebunan (PNP) dan Perkebunan Besar Swasta (PBS) sebagai inti (Pahan 2007).

Program HoB mendapat dukungan dan kerja sama dengan mitra nasional, regional, pemerintah, swasta, masyarakat sipil, LSM, dan dukungan khusus dari WWF di seluruh dunia (Marlindasari 2021). Keterlibatan LSM, NGO, BUMN, dan sektor swasta dalam pengembangan kawasan HoB sangat dibutuhkan, terutama mengenai pendanaan. Inisiatif HoB yang dilakukan oleh WWF memberikan dampak baik bagi kawasan yang berada dalam deklarasi. Ini berhasil mengurangi tingkat penerbangan liar di area HoB dan berhasil membangun ekowisata di kawasan tersebut (Nugraha 2017).

Salah satu fokus pembahasan HoB di kawasan Hutan Kalimantan adalah *Protected Areas Management* atau Pengelolaan Kawasan Lindung. Dalam pembahasan ini, HoB memberikan perlindungan terhadap area-area terlindungi di kawasan Hutan Kalimantan yang meliputi cagar alam, taman nasional, taman rekreasi, dan hutan raya. Pembahasan ini juga tercantum dalam UU pemerintah Indonesia mengenai konservasi kehidupan, sumber daya, dan ekosistemnya. Selain itu, pembahasan *Protected Areas Management* juga tercantum dalam UU pemerintah Indonesia mengenai kehutanan, serta area yang telah diidentifikasi dan memerlukan perlindungan untuk sumber daya alam dan keanekaragaman hayati, salah satunya adalah perlindungan terhadap Orangutan. *Empowerment* yang dilakukan oleh WWF bersama pemerintah Indonesia dalam pengelolaan kawasan Hutan Kalimantan adalah dengan melibatkan BUMN dan sektor swasta untuk pengembangan kawasan hutan yang termasuk dalam kawasan HoB. Keterlibatan BUMN dan sektor swasta diharapkan dapat memberikan pendanaan

untuk membiayai pengelolaan kawasan Hutan Kalimantan melalui *CSR (Corporate Social Responsibility)* (Forestry, 2009).

Perlindungan kawasan Hutan Kalimantan ditujukan untuk melestarikan satwa, seperti Orangutan yang terdampak akibat pembukaan lahan kelapa sawit, serta memastikan perluasan perusahaan kelapa sawit yang dapat merusak hutan yang berada dalam kawasan HoB. Selain itu, program HoB juga memberikan manfaat bagi masyarakat Kalimantan, yaitu dapat meningkatkan perekonomian melalui *ecotourism* dan menjaga kebudayaan asli di pedalaman Hutan Kalimantan, sehingga dapat menjadi suatu ciri khas. Maka, dalam penelitian ini WWF sebagai organisasi internasional merupakan aktor yang dapat mempengaruhi suatu isu dalam sistem internasional melalui pertukaran informasi. Di mana, program HoB merupakan program yang terorganisir dan melibatkan pemerintah serta masyarakat dengan tujuan untuk melindungi satwa yang mengalami krisis kepunahan akibat pembukaan lahan kelapa sawit.

3.3 Peran WWF dalam Memengaruhi Kebijakan Pemerintah Ditinjau dari Asas *Collectivity*

Asas ketiga memiliki tujuan agar advokasi tersampaikan. Ini merupakan langkah terakhir untuk memastikan bahwa advokasi yang dilakukan oleh WWF Indonesia apakah mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan (Rose 1990). Tujuan advokasi telah tersampaikan pasca penandatanganan HoB, Indonesia berhasil memasukkan tujuan HoB dalam Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, Tata Hutan, dan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Pemanfaat Hutan Kalimantan (Suni & Rohilie 2021).

Dalam Peraturan Pemerintah tersebut terdapat pasal yang mengatur dengan jelas mengenai peraturan tata ruang wilayah, dalam hal ini wilayah Kalimantan. Pada pasal 63 kawasan budi daya menggambarkan kegiatan dominan yang berkembang di dalam kawasan tersebut. Dengan demikian, kemungkinan besar dapat diketahui bahwa masih adanya keberadaan kegiatan budidaya lainnya pada kawasan tersebut. Sebagai contoh, Pembangunan perumahan untuk para pekerja di kawasan industri, akibat dari di kawasan tersebut banyak para pekerja melakukan pekerjaan mereka dan membutuhkan sebuah tempat tinggal guna keberlangsungan pekerjaan yang baik. Lebih jelasnya peruntukan kawasan budi daya dimaksudkan untuk memudahkan pengelolaan kegiatan termasuk dalam penyediaan prasarana dan sarana penunjang, penanganan dampak lingkungan, penerapan mekanisme insentif, dan sebagainya. Tujuan dilakukannya penyediaan prasarana dan sarana penunjang kegiatan untuk dapat memudahkan apabila kegiatan yang ditunjangnya memiliki besaran yang memungkinkan tercapainya skala ekonomi dalam penyediaan prasarana dan sarana. Peruntukan kawasan budi daya disesuaikan dengan kebijakan pembangunan yang ada (Peraturan Pemerintah Nasional 2008).

Adanya penyelarasan tata ruang dengan bantuan undang-undang atau peraturan perencanaan daerah, pemerintah dapat lebih mengkoordinasikan penggunaan lahan dan pembangunan daerah secara terencana dan terkoordinasi. Diberlakukannya kontrol pengembangan Undang-undang atau peraturan perencanaan daerah juga bertujuan untuk mengarahkan pembangunan daerah dan membatasi penggunaan lahan untuk tujuan tertentu, termasuk perlindungan kawasan strategis seperti cagar alam atau lingkungan alam. Pertimbangan lingkungan diperhitungkan dalam perencanaan daerah, undang-undang atau

peraturan tersebut dapat membantu melindungi lingkungan alam dan sumber daya alam yang berharga, sehingga dengan menghindari konflik lahan pemukiman teritorial juga berperan dalam menghindari sengketa tanah antara pihak yang berbeda yang tertarik untuk menggunakan tanah yang sama. Adapun pembangunan kawasan berkelanjutan dengan perencanaan wilayah yang baik, diharapkan wilayah dapat berkembang secara berkelanjutan, menghindari urbanisasi yang tidak terkendali serta memperhatikan kelestarian ekonomi, sosial dan lingkungan.

Huruf a kawasan peruntukan hutan produksi dimaksudkan untuk menyediakan komoditas hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan untuk keperluan industri, sekaligus untuk melindungi kawasan hutan yang ditetapkan sebagai hutan lindung dan hutan konservasi dari kerusakan akibat pengambilan hasil hutan yang tidak terkendali (Peraturan Pemerintah Nasional 2008). Dalam pasal ini Peraturan Pemerintah (PP) telah mengatur penggunaan hutan sebagai kebutuhan industri namun tetap menjaga serta melindungi kawasan yang termasuk wilayah *Heart of Borneo*. Asas dan tujuan perencanaan wilayah menurut hukum Negara Republik Indonesia mengenai rencana suatu wilayah dapat dipahami sebagai suatu proses perencanaan, pemanfaatan dan pengelolaan ruang yang dilakukan secara sistematis, pada dasarnya penataan ruang merupakan bagian dari proses perencanaan penggunaan lahan dan kegiatan dalam tata ruang (Peraturan Pemerintah Nasional 2008).

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 dalam implementasinya di Indonesia telah melakukan persiapan strategi untuk mencegah dampak buruk dari kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan, seperti pembukaan lahan kelapa sawit yang dapat mengancam habitat Orangutan. Salah

satu strateginya adalah dengan mengelola sumber daya alam tak terbarukan untuk menjamin pemanfaatannya, serta mengembangkan kegiatan budidaya yang mempunyai daya adaptasi tinggi terhadap kawasan rawan bencana dan perubahan iklim, seperti di Hutan Kalimantan. Selain itu, pemerintah juga mengembangkan ruang terbuka hijau dengan luas sekitar 30% yang bertujuan untuk melindungi satwa, seperti Orangutan yang kehilangan habitat akibat dari pembukaan lahan (Peraturan Pemerintah No. 26, 2008).

Adapun perumusan tujuan perencanaan daerah di Indonesia juga dapat dilihat pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Perencanaan Daerah. Ketentuan ini tidak diubah dalam UU Cipta Kerja. Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, tujuan penyelenggaraan perencanaan wilayah adalah untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Hal ini sebagai bentuk terwujudnya keharmonisan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan tentunya dengan menyesuaikan sumber daya manusia demi terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif akibat penggunaan ruang secara tidak bertanggung jawab (Taru 2021).

Dalam advokasi dan implementasi program HoB tidak dilaksanakannya Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang). Sehingga WWF tidak terlibat di dalamnya. Akan tetapi, peran WWF dalam menerapkan program HoB dari lingkup eksternal ke internal adalah melalui pertemuan pada tingkat nasional hingga internasional untuk melakukan sosialisasi kepada pemerintah Indonesia, pemerintah daerah, masyarakat adat dan aktor non-negara (Taru 2021). Bentuk dari implementasi program HoB dalam domestik Indonesia adalah melalui

peraturan pemerintah. Serta terlaksanannya Laporan Evaluasi Rencana Strategis (Renstranas) pada tahun 2015 kurang 2019 yang tidak masuk dalam cakupan tahun penelitian ini.

Maka, berdasarkan definisi tersebut, teori advokasi Rose diterapkan sebagai landasan konseptual dalam menganalisis peran advokasi WWF sebagai NGO dalam melestarikan Orangutan akibat dari adanya pembukaan lahan kelapa sawit di Kalimantan. Mulai dari penyamaan persepsi yang dapat dilihat melalui kondisi Hutan Kalimantan mengenai pembukaan lahan kelapa sawit yang menyebabkan krisis satwa di hutan Kalimantan. Penyamaan persepsi ini mendorong WWF Indonesia, Malaysia, dan Brunei untuk menyampaikan isu tersebut kepada masyarakat internasional dan menandatangani *Heart of Borneo* (HoB). Serta, melihat bagaimana pasca penandatanganan HoB untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Berdasarkan dari teori advokasi yang dikemukakan oleh Rose, keberhasilan WWF dalam hal advokasi sudah dapat terlihat dengan disetujuinya pembentukan HoB oleh Indonesia dengan Brunei Darussalam dan Malaysia.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pembukaan lahan secara besar-besaran telah menyebabkan penurunan terhadap populasi Orangutan serta mengancam habitat. Di mana, hutan dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit hingga menimbulkan konsekuensi yang serius. Untuk mengurangi permasalahan dan menyelamatkan Orangutan, *World Wild Fund* (WWF) sebagai organisasi internasional yang bekerja sama dengan pemerintah melalui program HoB.

Melalui teori *Advocacy/Empowerment: an approach to clinical practice for social work* oleh Rose. Advokasi sebagai sarana untuk memengaruhi dan melakukan perubahan terhadap kebijakan publik di tingkat lokal hingga nasional. Peran advokasi WWF untuk melestarikan Orangutan karena pembukaan lahan kelapa sawit di Kalimantan melalui program HoB. Dalam teori *advocacy* Rose terdapat tiga asas dalam proses advokasi, yaitu *contextualization*: langkah utama untuk menyamakan persepsi dari aktor yang terlibat mengenai isu akan dibawakan. Kemudian, *empowerment*: persiapan untuk strategi yang dapat dijalankan. Lalu *collectivity*: memiliki tujuan agar advokasi tersampaikan dan kerja sama telah terjalin.

Penyamaan persepsi (*contextualization*) yang dapat dilihat melalui kondisi Hutan Kalimantan mengenai pembukaan lahan kelapa sawit yang menyebabkan krisis satwa di hutan Kalimantan. Penyamaan persepsi ini mendorong WWF Indonesia, Malaysia, dan Brunei untuk menyampaikan isu tersebut kepada

masyarakat internasional dan menandatangani HoB. Serta, melihat bagaimana pasca penandatanganan HoB untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Krisis satwa diperkuat dengan survei mengenai Orangutan, pada tahun 2000 di mana terdapat 54.000 Orangutan di hutan Kalimantan. Akan tetapi, pada tahun 2004 estimasi Orangutan mengalami penurunan sekitar 14.700 sehingga Orangutan diperkirakan akan punah dari tahun ke tahun.

World Wild Fund (WWF) memfokuskan kegiatan pada advokasi kebijakan melalui asas (*empowerment*) dalam melakukan konservasi, yaitu upaya yang mendorong pemerintah Indonesia untuk mendeklarasi HoB dan mempersiapkan strategi dalam melaksanakan advokasi. Inisiasi HoB pertama kali diperkenalkan secara resmi pada 5 April 2005. Sehingga, dilanjutkan dengan penandatanganan *Heart of Borneo* pada 12 Februari 2007. Advokasi yang dilakukan WWF berupa Pertemuan Tingkat Tinggi antara pemerintah Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam pada akhir tahun 2004 hingga awal tahun 2005. Kemudian, *Workshop* pemerintah Brunei Darussalam pada 5-6 April 2005 untuk membahas inisiatif mengenai HoB.

Action Plan yang dihasilkan dari *workshop* untuk mempromosikan deklarasi HoB dan membentuk Kelompok Kerja Internasional yang dipimpin oleh pemerintah Brunei Darussalam. Selanjutnya, asas ketiga (*collectivity*) di mana Indonesia berhasil memasukkan tujuan HoB dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, Tata Hutan, dan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Pemanfaat Hutan Kalimantan.

Maka, peran advokasi WWF dalam pelestarian Orangutan akibat pembukaan lahan kelapa sawit dapat dilakukan melalui kampanye dan program-program WWF. Program ini dilaksanakan dan diimplementasikan pada tiga negara yang melakukan kerja sama dalam program HoB, yaitu Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Dapat dilihat bahwa WWF telah berhasil menyampaikan tujuan advokasi, serta menyelaraskan visi dan misi mengenai pelestarian Orangutan akibat pembukaan lahan kelapa sawit di Kalimantan.

4.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah diselesaikan di atas dengan terstruktur dimulai dari bab 1 sampai bab 3, masih terdapat beberapa celah bagi peneliti lainnya untuk menulis sebuah karya tulis yang terkait akan penelitian ini. Sehingga peneliti merekomendasikan supaya penelitian selanjutnya membahas efektivitas dari implementasi HoB terhadap tiga negara yang bekerja sama, Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Hal ini dikarenakan, program HoB belum sepenuhnya terimplementasikan, meski pada tahun 2013-2019 terdapat penelitian yang memperlihatkan bagaimana efektivitas dari implementasi HoB dalam kerja sama internasional. Penelitian selanjutnya dapat melihat efektivitas HoB setelah tahun tersebut atau melihat bagaimana efektivitas dapat dimaksimalkan di masa mendatang. Sebab, semakin banyak penelitian akan kesadaran mengenai lingkungan sekitar dapat memberikan dampak yang baik bagi masyarakat, sehingga kesadaran akan lingkungan semakin meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abram. 2015. "Mapping Perceptions of Species' Threats and Population Trends to Inform Conservation Efforts: the Bornean Orangutan Case Study [Electronic Version]." *Diversity and Distributions*, 21 (5) 487-499.
- Abram, Nicola K. 2015. "Mapping Perceptions of Species' Threats and Population Trends to Inform Conservation Efforts: the Bornean Orangutan Case Study." *Diversity and Distribution* 487-499.
- Apriani, Isnenti, Wirendro Sumargo, Soelthon Gussetya Nanggara, and Frionny A. Nainggolan. 2011. *Potret keadaan hutan Indonesia*. Forest Watch Indonesia.
- Ayu, Katriani Puspita. 2021. "Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit Di Kalimantan Tengah: Mekanisme Politik Di Balik Kerusakan Ekologi." *Jurnal Sosiologi IV* (2): 61-71.
- Borneo Orangutan Survival Foundation. 2021. "Ancaman Terhadap Orangutan." *Borneo Orangutan Survival Foundation*. Accessed June 25, 2023. <https://www.orangutan.or.id/id/threats>.
- Butler, Rhett A. 2020. "Facts on Borneo." *The Rainforest*. 29 June. <https://rainforests.mongabay.com/borneo/>.
- . 2014. *Sepertiga Hutan Kalimantan Rusak Sejak 1973*. 19 Juli. <https://www.mongabay.co.id/2014/07/19/sepertiga-hutan-kalimantan-rusak-sejak-1973/>.
- Chrisnawan, B. 2016. "Peran Pemerintah Daerah dalam Mencegah Terjadinya Konflik Horizontal dalam Usaha Perkebunan Kelapa Sawit (Studi di Kabupaten Ketapang)." *Jurnal Mahasiswa S2 Hukum Untan* 1-17.
- Envihsa. 2020. "Alih Fungsi Hutan menjadi Perkebunan Kelapa Sawit serta Kaitannya dengan Climate Change – Envihsa FKM UI 2023." *Envihsa FKM UI 2023*. 10 June. Accessed August 26, 2023. <https://envihsa.fkm.ui.ac.id/2020/06/10/alih-fungsi-hutan-menjadi-perkebunan-kelapa-sawit-serta-kaitannya-dengan-climate-change/>.
- Faradila, Muslihah. 2022. "Upaya Self Employed Women's Association (SEWA) dalam Advokasi Perempuan Pekerja Informal India Era Narendra Modi Tahun 2015-2021."
- Firmansyah, R.P. 2021. "Program Heart Of Borneo WWF Dalam Pelestarian Hutan di Kalimantan." *Jurnal Hutan Tropis* 98.
- Firmansyah, Rangga Putra, Eko Priyo Purnomo, Aulia Nur Kasiwi, and Delila Putri Sadayi. 2021. "PROGRAM HEART OF BORNEO WWF DALAM PELESTARIAN HUTAN DI KALIMANTAN WWF Heart of Borneo Program in Forest Conservation in Kalimantan." *Jurnal Hutan Tropis* 9 (1): 96-98. Accessed Agustus 25, 2023. <file:///C:/Users/nandu/OneDrive/Documents/Skripsiieee%20Hyull/Referensi/Pyanyaman%20Persepsi%20HoB%20dengan%20Pemerintah.pdf>.
- Gokkon, B. 2018. *Mongabay: Studi: Kalimantan Kehilangan Hampir 150 Ribu Orangutan Dalam 16 Tahun Terakhir*. 20 February. <https://www.mongabay.co.id/2018/02/20/studi-kalimantan-kehilangan-hampir-150-ribu-orangutan-dalam-16-tahun-terakhir/>.
- Hitchner, Sarah L. 2010. "Heart of Borneo as a 'Jalan Tikus': Exploring the Links Between Indigenous Rights, Extractive and Exploitative Industries, and

- Conservation at the World Conservation Congress 2008.” *Conservation and Society* 8 (4): 322. <https://www.jstor.org/stable/26393022>.
- Ishak, Andi, Rilus A. Kinseng, Sunito Satyawan, and Didin S Damanhuri. 2017. “Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit dan Perlunya Perbaikan Kebijakan Penataan Ruang.” *perspektif* 14-23.
- KSDAE. 2017. “Kondisi Terkini Populasi dan Habitat Orangutan - Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.” *ksdae*. 28 August. Accessed August 24, 2023. <https://ksdae.menlhk.go.id/berita/1326/kondisi-terkini-populasi-dan-habitat-orangutan->.
- Keong, Choy Yee, and Ayumi Onuma. 2021. “Transboundary Ecological Conservation, Environmental Value, and Environmental Sustainability: Lessons from the Heart of Borneo.” *Journal Sustainability*.
- Marlindasari, I. 2020. “Upaya Konservasi Hutan dan Orangutan oleh World Wildlife Fund for Nature (WWF) Indonesia dari Tingginya Deforestasi Hutan di Era Globalisasi.”
- Marlindasari, Indri. 2021. “Upaya Konservasi Hutan dan Orangutan oleh World Wildlife Fund for Nature (WWF) Indonesia dari Tingginya Deforestasi Hutan di Era Globalisasi.”
- Meijaard, E., H. D. Rijksen, and S. N. Kartikasari. 2001. *Di ambang kepunahan! kondisi ornagutan liar di awal abad ke-21*. Gibbons Foundation. Accessed June 25, 2023.
- Nugraha, Randi Putra. 2021. “Strategi World Wildlife Fund (WWF) Dalam Upaya Mendorong Penandatanganan Deklarasi Heart of Borneo.”
- Nugraha, Randi Putra. 2016. “Strategi World Wildlife Fund (WWF) Dalam Upaya Mendorong Penandatanganan Deklarasi Heart of Borneo.” *e-Journal UPN Jatim* 1-13.
- Peraturan Pemerintah Nasional. 2008. “Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008.” Databased Peraturan, Jakarta.
- Purwanto, Edi. 2020. “Hutan Lindung Sungai Lesan: Dari Hutan Eks-HPH Menjadi Destinasi Ekowisata International.” *Rimba Indonesia*. 7 December. Accessed June 25, 2023. <https://rimbaindonesia.id/artikel-utama/hutan-lindung-sungai-lesan-dari-hutan-eks-hph-menjadi-destinasi-ekowisata-international/>.
- PROFAUNA. 2017. “Kondisi Terkini Populasi dan Habitat Orangutan - Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.” *ksdae*. 28 August. Accessed August 24, 2023. <https://ksdae.menlhk.go.id/berita/1326/kondisi-terkini-populasi-dan-habitat-orangutan->.
- PR Wire. 2022. “.” - *YouTube*. 2 October. Accessed August 26, 2023. <https://www.antaraneews.com/berita/83544/penguatan-kelembagaan-heart-of-borneo-hob>.
- Qomari'ah, A.N. 2020. “The Effort of NGO, BOS in (Borneo Orangutan Survival) Foundation in Saving Orangutans in Central Kalimantan.” *Islamic World and Politics* 100-113.
- Raco, J.R. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan keunggulannya*. Jakarta: PT.Grasindo.

- Ramli, Muhammad Husni. 2016. "implementasi Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 26/PERMENTAN/OT.140/2/2007 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Studi terhadap Penerbitan Izin Usaha Perkebunan (IUP-B, IUP-P, IUP) pada Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2007-2013." *Jurnal Mahasiswa S2 Hukum Untan* 1-35.
- Rangga, Putra Firmansyah, Eko Priyo Purnomo, Aulia Nur Kasiw, and Delila Putri Sadayi. 2021. "PROGRAM HEART OF BORNEO WWF DALAM PELESTARIAN HUTAN DI KALIMANTAN." *Jurnal Hutan Tropis Volume 9 No. 1*.
- Redaksi Info Sawit. 2023. "Sawit di Pulau Kalimantan Dikembangkan Saat Masa Penjajahan Belanda." *InfoSAWIT*. 5 June. Accessed June 25, 2023. <https://www.infosawit.com/2023/06/05/sawit-di-pulau-kalimantan-dikembangkan-saat-masa-penjajahan-belanda/>.
- Rohilie, Bakran Suni dan Haunan Fachry. 2021. "EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN HEART OF BORNEO DAN UPAYA PENJAGAAN KELESTARIAN HUTAN DI KALIMANTAN BARAT." *JURNAL OF GOVERNMENT - JOG (Kajian Manajemen Pemerintahan & Otonomi Daerah)*.
- Rose, Stephen M. 1990. "Advocacy/Empowerment: An Approach to Clinical Practice for Social Work." *Journal of Sociology & Social Welfare* 41-51.
- Rhett A Butler. 2014. "Sepertiga Hutan Kalimantan Rusak Sejak 1973 - Mongabay.co.id." *Mongabay*. 19 July. Accessed August 26, 2023. <https://www.mongabay.co.id/2014/07/19/sepertiga-hutan-kalimantan-rusak-sejak-1973/>.
- Schuster. 2007. *Thinkers of the jungle*. Germany: Tandem Verlag GmbH.
- Schuster, Gerd, and Willie Smits. 2007. *Thinkers of the jungle*. Germany: Tandem Verlag GmbH.
- Setyaningati, Christina Nitha. 2015. "Tanggung Jawab Negara Indonesia Terhadap Deforestasi Hutan Berdasarkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keane." *Brawijaya Law Student Journal* 1-21.
- Sipayung, Jan Horas V. Purba dan Tungkot. 2017. "PERKEBUNAN KELAPA SAWIT INDONESIA DALAM PERSPEKTIF PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN." *Masyarakat Indonesia, Vol. 43 No.1*.
- Sumarga, L.H. Elham. 2015. "Benefits and Costs of Oil Palm Expansion in Central Kalimantan Indonesia." *Under Different Policy Scenarios* 1013-1016.
- Suni, B. 2021. "Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Heart of Borneo dan Upaya Penjagaan Kelestarian Hutan di Kalimantan Barat." *Jurnal of Government-JOG (Kajian Manajemen Pemerintah dan Otonomi Daerah)* 111-130.
- Suni, Bakran, and Haunan Fachry Rohilie. 2021. "EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN HEART OF BORNEO DAN UPAYA PENJAGAAN KELESTARIAN HUTAN DI KALIMANTAN BARAT." *JURNAL OF GOVERNMENT - JOG (Kajian Manajemen Pemerintahan & Otonomi Daerah) Volume 6 Nomor 2* 111-130.
- Syahadat, E., and Subarudi. 2012. "Permasalahan Penataan Ruang Kawasan Hutan dalam rangka Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi." *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan* 131-143.
- Syahputra, T.H. 2019. "Peran World Wide Fund for Nature dalam Menangani Kejahatan Transnasional di Bidang Lingkungan : Kasus Perburuan dan

- Perdagangan Ilegal Orangutan Tahun 2014-2018.” *Journal of International Relations* 737-740.
- Taru, Okky. 2021. *Pengertian Tata Ruang Menurut Undang-Undang & Tujuan Penataan Ruang*. 22 November. <https://simtaru.kaltimprov.go.id/>.
- TFCA Kalimantan. 2019. “Kampanye Visit the Heart of Borneo (HoB) – TFCA Kalimantan.” *TFCA Kalimantan*. 20 March. Accessed August 26, 2023. <https://tfcakalimantan.org/tfcakalimantan/2019/03/1446/kampanye-visit-the-heart-of-borneo-hob.html>.
- Unerman, Jeffrey, and Brendan O'Dwyer. 2006. “Theorising accountability for NGO advocacy.” *Accounting, Auditing & Accountability Journal* 349-376.
- Wich. 2012. “Hunting of Sumatran Orang-utans and its importance in determining distribution and density [Electronic Version].” *Biological Conservation*, 146(1) 163–169.
- Wich, S.A. 2012. “Hunting of Sumatran Orang-utans and its importance in determining distribution and density.” *Biological Conservation* 163-169.
- WWF. 2020. “Threats to Borneo forests.” *WWF*. Accessed June 25, 2023. https://wwf.panda.org/discover/knowledge_hub/where_we_work/borneo_forests/borneo_deforestation/.
- WWF. 2011. “Heart of Borneo.” *TIGA NEGARA – SATU VISIKONSERVASI*. Accessed Agustus 25, 2023. https://wwfint.awsassets.panda.org/downloads/hob_business_solutions_bahasa_indonesia_version_final.pdf.